

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH
TAMIANG)**

**ZAHRATUL 'AINI
NIM. 5022024015**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2026

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH
TAMIANG)**



Oleh:

ZAHRATUL 'AINI

NIM. 5022024015

**Tesis ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar
Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2026

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Zahratul 'Aini
NIM : 5022024015
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 26 Januari 2026
Saya yang menyatakan,



Zahratul 'Aini
NIM: 5022024015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : *PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL (STUDI KASUS KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG*

Nama : Zahratul 'Aini

NIM : 5022024015

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 05 Maret 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 13 April 2026
Plt. Direktur Pascasarjana,

Dr. Amiruddin, MA
NIP. 19750909 200801 1 013

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Judul Tesis : PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN
PASANGAN IDEAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Nama : ZHRATUL 'AINI
NIM : 5022024015
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :





Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris : Dr. Muhazir, MHI

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnain, MA

II : Dr. Danil Putra Arisandy, M.Kom.I

III : Dr. Azwir, MA

()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal : 05 Maret 2026/ 15 Ramadhan 1447
Pukul : 08.15 s/d 10.15 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH
TAMIANG)**

ZAHRATUL 'AINI

NIM : 5022024015

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Pembimbing II



Dr. Azwir, MA

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH
TAMANG)**

ZAHRATUL ‘AINI

‘Aini Zahratul. 2024. Pengaruh Media Sosial dalam Pemilihan Pasangan Ideal (Studi Kasus di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamang). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Azwir, MA.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara individu menjalin hubungan, termasuk dalam menentukan preferensi serta kriteria dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial mempengaruhi proses pemilihan pasangan ideal pada masyarakat di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamang. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana konsep pemilihan kriteria pasangan ideal menurut hukum keluarga islam, (2) bagaimana pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan pasangan ideal, dan (3) bagaimana analisis pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal ditinjau dari perspektif *maqashid syari’ah*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *maqashid syari’ah*, untuk mengkaji kesesuaian standar pasangan ideal yang berkembang dengan nilai-nilai hukum keluarga islam dan teori *maslahah mursalah*, untuk mengkaji apakah penggunaan media sosial dalam memilih pasangan mendatangkan kemaslahatan atau justru mafsadat. Penelitian ini menggunakan metode jenis pendekatan empiris (sosiologi), melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena untuk mendeskripsikan data berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan pengaruh kuat dalam membentuk persepsi mengenai pasangan ideal, terutama melalui paparan konten visual, interaksi dalam ruang digital, serta konstruksi identitas diri yang ditampilkan pada berbagai platform. Pengaruh tersebut tampak melalui beberapa temuan. Pertama, paparan konten tren-tren di media sosial, seperti vlog, foto dan narasi kehidupan sehari-hari, dimana menciptakan standar estetika dan gaya hidup tertentu, sehingga sering dijadikan acuan dalam menilai calon pasangan. Kedua, interaksi digital. Jadi melalui komentar, pesan pribadi, dan saling mengikuti (*following*) itu dapat membentuk pola komunikasi baru dan bisa mempengaruhi cara seseorang untuk menilai karakter serta kepribadian calon pasangan. Ketiga, konstruksi identitas digital. Yaitu yang sering kali berbeda dari identitas asli individu, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat untuk lebih selektif serta berhati-hati dalam proses pencarian pasangan. Jadi, media sosial bukan hanya bisa memperluas jaringan pertemanan saja, tetapi bisa juga menimbulkan tantangan seperti misrepresentasi identitas, ekspektasi yang berlebihan, serta meningkatnya perbandingan sosial atau sebagai ruang baru yang membentuk standar idealisasi pasangan. Meskipun demikian, nilai agama, budaya dan norma sosial masyarakat di Kecamatan Manyak Payed tetap menjadi faktor utama yang mengatur sekaligus membatasi pemanfaatan media sosial dalam konteks pencarian pasangan. Analisis terhadap hukum keluarga islam menunjukkan bahwa, standar pasangan ideal yang beredar di media sosial hanya diterima asalkan tidak bertentangan

dengan *maqashid syari'ah*, terutama dalam menjaga kehormatan, kemaslahatan keluarga, dan stabilitas hubungan.

Kata kunci: Media Sosial, Pemilihan Pasangan Ideal, Persepsi Pasangan.

**THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON CHOOSING AN IDEAL PARTNER
(A CASE STUDY IN MANYAK PAYED DISTRICT, ACEH TAMIANG
REGENCY)**

ZAHRATUL ‘AINI

‘Aini Zahratul. 2024. The Influence Of Social Media On Choosing An Ideal Partner (A Case Study In Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Azwir, MA.

ABSTRACT

Advancements in communication technology have brought significant changes to the way individuals build relationships, including in determining their preferences and criteria for choosing a life partner. This study aims to analyze how social media influences the process of selecting an ideal partner among the people in Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. The research questions in this study include: (1) what is the concept of selecting criteria for an ideal partner according to Islamic family law, (2) what is the influence of social media on people’s perceptions in determining an ideal partner, and (3) how to analysis of social media in selecting an ideal partner from the perspective of *maqashid syari’ah*. Theories used in this research is the *maqashid al-syari’ah*, to examine the conformity of ideal partner standars that have developed with the values of Islamic family law and the *maslahah mursalah* theory, to examine whether thr use of social media in choosing a partner brings benefits or is actually mafsadat. This research uses an empirical approach (sociology), using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, in order to describe the data based on phenomena occurring in the field. The results show that social media has a strong influence in shaping perceptions of the ideal partner, particularly through exposure to visual content, interaction of self identity displayed on various platform. The influence appears through several findings. First, exposure to trends on social media such as vlogs, photos, and narrative of daily life creates certain aesthetic and lifestyle standards that are often used as references in evaluating potential partners. Second, digital interactions through comments, private messages, and reciprocal following can from new communication patterns and influence how individuals assess the character and personality of potential partners. Third, digital identity construction which often differs from a person’s real identity causes some people to be more selective and cautious in the proses of finding a partner. Therefore, social media not only expand social networks but also brings challenges such as identity misrepresentation, unrealistic expectations, and increased social comparison, functioning as anew space that shapes idealization standards in relationships. Nevertheless, religios values, culture, and social norms in Manyak Payed District remain the factors that regulate and limit the use of social media in the context of partner selection. The analysis of Islamic family law indicates that the ideal partner standards circulating on social media are acceptable as long as they do not contradict the *maqashid al-syari’ah*, particularly in safeguarding honor, family welfare, and relationship stability.

Keyword: Social Media, Ideal Partner Selection, Partner Perception.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في اختيار الشريك المثالي

(دراسة حلة في مقطعة مانياك باييد, مقاطعة آتشييه تاميانغ)

زهرة العيني

عيني زهرة. 2024. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في اختيار الشريك المثالي (دراسة حلة في مقطعة مانياك باييد, مقاطعة آتشييه تاميانغ). رسالة ماجستير, قسم الأحوال الشخصية, برنامج الدراسات العليا, جامعة الإسلامية الحكومية بلانجسا. المشرفون: (أ) الأساتذ الدكتور ذوالقريني, ماجستير. (ب) الدكتور أزوير, ماجستير.

الملخص

لقد أدى التقدّم في تكنولوجيا الاتصال إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة الأفراد في إقامة العلاقات, بما في ذلك تحديد التفضيلات والمعايير في اختيار شريك الحياة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في عملية اختيار الشريك المثالي لدى مجتمع منطقة مانياك باييد في مقاطعة آتشييه تاميانغ. وتحدّد مشكلة البحث في: (1) ما هو مفهوم معايير اختيار الشريك المثالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, (2) م هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تصورات الناس في تحديد الشريك المثالي, و(3) كيف يتم تحليل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في اختيار الشريك المثالي من منظور مقاصد الشريعة. تعتمد هذه الدراسة على نظرية مقاصد الشريعة, لدراسة مدى توافق معايير الشريك المثالي التي تطورت مع قيم الشريعة الإسلامية, ونظرية المصلحة المرجوة, لدراسة ما إذا كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اختيار الشريك مفيداً أم أنه مفسد. تستخدم هذه الدراسة المنهج التجريبي (علم الاجتماع), من خلال تقنيات جمع البيانات المتمثلة في المقابلات وتُظهر نتائج الحث أنّ وسائل. والملاحظات والوثائق, وذلك بهدف وصف البيانات وفقاً للظواهر الميدانية التواصل الاجتماعي تمارس تأثيراً واضحاً في تشكيل التصوّر حول الشريك المثالي, ولاسيّما من خلال التعرّض للمحتوى البصري, والتفاعل داخل الفضاء الرقمي, وبناء الهوية الذاتية التي يعرضها الأفراد على مختلف المنصّات. ويتجلّى هذا التأثير في عدة نتائج. أولاً, إنّ التعرّض للمحتوى الرائج في وسائل التواصل الاجتماعي, مثل الفلوج والصور والسردي اليومي للحياة, يخلق معايير جمالية وأنماط حياة معينة غالباً مُعتمد في تقييم الشريك المحتمل. ثانياً, إنّ التفاعل الرقمي عبر التعليقات والرسائل الخاصة وميزة المتابعة يسهم في تكوين أنماط جديدة من التواصل ويؤثر في طريقة تقييم الفرد لشخصية الشريك المحتمل. ثالثاً, إنّ بناء الهوية الرقمية, التي تكون في كثير من الأحيان مختلفة

عن الهوية الحقيقية, يدفع بعض أفراد مجتمع منطقتك مانيتك بايد إلى مزيد من الانتقاء والحذر في عملية البحث عن الشريك. وعليه، فإن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعمل فقط على توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية، بل تخلق أيضاً تحديات مثل سوء تمثيل الهوية، وتضخيم التوقعات، وارتفاع مستويات المقارنة الاجتماعية، مما يجعلها فضاءً جديداً لتشكيل معايير مثالية حول الشريك. ومع ذلك، تبقى القيم الدينية والثقافية والاجتماعية لدى مجتمع منطقتك مانيتك بايد عاملاً أساسياً يوجّه ويقيّد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق اختيار الشريك. وتشير التحليلات المتعلقة بالقانون الأسري الإسلامي إلى أنّ معايير الشريك المثالي المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي لا تُقبل إلا إذا كانت منسجمة مع مقاصد الشريعة، ولا سيما في حفظ الكرامة، وتحقيق مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقة الزوجية.

الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، اختيار الشريك المثالي، تصور الشريك.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadan al-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقْتَحُ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG)**.

Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3- Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4- Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, dan Bapak Dr. Azwir, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

- 6- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 7- Kedua orang tua. Kepada Ibu tersayang, ibu Nurhayati. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis menyampaikan ucapan yang sebesar-besarnya. Orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas kasih dan sayang tanpa batas, mendoakan tanpa henti dan selalu sabar mengiringi perjalanan hidup penulis. Dari beliau penulis belajar banyak hal. Satu quotes yang selalu penulis ingat dari beliau “kalau orang lain bisa, kamu pasti juga bisa”. Dan kepada ayahnda Ismail yang senantiasa selalu mendoakan keberhasilan untuk anak-anaknya.
- 8- Keponakan tersayang, Raaisa Mahiraa dan Muhammad Khalif. Semoga kalian bisa tumbuh lebih baik dan jadi yang lebih terbaik.
- 9- Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan S2 ini.
- 10- Terimakasih penulis sampaikan kepada para narasumber atas waktu dan informasinya yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 26 Januari 2026
Penulis,

ZAHRATUL ‘AINI
NIM. 5022024015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	Vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kerangka Teoritis	9
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Media Sosial	15
B. Pasangan Ideal	20
C. Teori Maqashid Syariah	26
D. Teori Maslahah al-Mursalah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Konsep Pemilihan Kriteria Pasangan Ideal menurut Hukum Keluarga Islam	53
C. Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat dalam Menentukan Pasangan Ideal	61

D. Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Pemilihan Pasangan Ideal ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu membangun relasi sosial dan mencari pasangan hidup. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengenal, berinteraksi, dan menjalin hubungan dengan calon pasangan. Media sosial adalah platform teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi, media sosial dapat menimbulkan jenis interaksi sosial yang berbeda dengan sosial sebelumnya. Dengan kata lain, jika pada zaman dulu manusia itu berinteraksi dengan secara langsung bertatap muka, dan ketika zaman sekarang masyarakat berinteraksi di dalam dunia maya yang biasa disebut dengan media sosial. Di dalam media sosial, ada banyak orang yang saling terkoneksi atau tersambung antara satu dengan yang lainnya tanpa di halangi batas geografis, ruang, bahkan waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, interaksi serta memberi informasi.¹

Di era digital ini, seperti di wilayah Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Fenomena ini mulai terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Platform seperti Instagram dan Tiktok tidak hanya menjadi tempat berbagi aktivitas saja, tetapi juga media pembentuk penglihatan tentang gaya hidup dan relasi, serta sebagai sarana membentuk opini dan standar sosial salah satunya yaitu dalam hal pemilihan pasangan. Panggambaran terhadap konten pasangan selebriti yang sering disebut couple goals dan estetika tertentu cenderung menciptakan standar pasangan ideal yang seragam dan kadang tidak realistis. Yang sebelumnya dalam proses pencarian pasangan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keluarga, dan adat istiadat setempat, kini mulai dipengaruhi oleh konten dan interaksi yang terjadi di dunia maya. Jadi, secara tidak langsung media sosial membentuk penglihatan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan ideal.

Sebelum ke jenjang pernikahan, individu akan mencari dan memilih pendamping hidup sesuai dengan kriteria masing-masing. Proses pemilihan ini yaitu proses interaksi dan pengenalan lebih dalam. Proses pemilihan pendamping hidup juga merupakan proses yang

¹Nur Syam, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Moral Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016), 18.

rumit karena seseorang memiliki standar dalam menentukan kriteria pasangan. Kriteria ini sendiri untuk menentukan sosok pendamping seperti apa yang cocok dan tepat menurut seseorang. Karena kriteria ini dibuat berdasarkan penilaian diri.² Standarisasi ini sering kali mencerminkan nilai-nilai tertentu seperti penampilan fisik yang menarik, status sosial, sifat-sifat kepribadian dan gaya hidup yang dianggap ideal. Individu, terutama generasi muda, cenderung membandingkan diri dan pasangannya dengan gambaran yang ditampilkan di media sosial. Fenomena ini dapat mempengaruhi ekspektasi dalam menjalin hubungan, bahkan menciptakan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut.

Pemilihan pasangan hidup adalah proses yang sangat penting, karena pernikahan menyatukan dua individu berbeda dalam satu hubungan, keduanya harus menerima hal positif dan negatif secara bersamaan. Jika seseorang tepat dalam memilih pasangan, maka pernikahan akan berlangsung harmonis dan sesuai yang diharapkan.³ Pemilihan pasangan hidup juga bukan hanya proses mencari tetapi menemukan teman untuk dilibatkan dalam hubungan, kemudian menjadikan hubungan sebagai komitmen jangka panjang dan berakhir ke pernikahan.⁴ Harapan dalam pernikahan berbeda pada setiap orang, disitulah timbul perbedaan dalam kriteria pemilihan pasangan. Karena, setiap orang percaya bahwa sosok dengan kriteria tertentu atau sesuai dengan keinginan mereka dapat menjadi partner yang baik dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai diharapkan.

Secara ideal tidak sembarangan seseorang mencari serta menentukan jodohnya, dalam konteks ideal yang bukan menjadi rahasia umum lagi, ada kriteria yang menjadi pedoman secara umum dalam mencari jodoh yaitu paras atau kecantikannya (bibit), keturunannya (bebet), dan kekayaannya (bobot). Menikah, pada zaman dulu merupakan hal yang mudah, karena pada saat memilih calon suami atau calon isteri akan dibantu oleh para orang-orang terdekat yang dimana memiliki peran sebagai penghubung, atau dalam istilah lain yang akrab disebut “mak comblang”. Seiring perkembangan zaman sampai era yang sekarang pencarian jodoh sudah ada aplikasinya di media sosial. Melalui media online

²Irma Nasution dan Timothy Michael, *Pengaruh Harga Diri terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Quarter-Life Crisis*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 8, No. 1, (2019), 21.

³Yufitri Syafia Irawan dan Arif Husnul Khuluq, *Dampak Korean Wave terhadap Kriteria Memilih Pasangan Hidup pada Penggemar Muslim (Studi Kasus Penggemar K-pop di Lampung)*, Al-Masbut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 18 No. 2, (2024), 269.

⁴DM Wisnuwardhani dan S.F Mashoedi, *Hubungan Interpeonal*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 77.

sebagai penghubung, maka setiap orang bisa mencari dan dapat memilih pasangan yang sesuai dengan standar yang mereka inginkan.

Persoalan antara konten media sosial dengan standarisasi pemilihan pasangan dalam hukum islam timbul karena adanya perbedaan nilai, norma, dan ekspektasi yang dibentuk oleh media sosial dengan prinsip-prinsip syariat. Diantaranya ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Pertama, kriteria fisik dan material. Seringkali dalam media sosial memunculkan standar kecantikan, gaya hidup, kemewahan yang dimana bisa berdampak cara pandang seseorang dalam memilih pasangan. Ini berentangan dengan prinsip islam yang dimana lebih menekankan pada agama yang dijadikan kriteria utama, jadi bukan hanya penampilan atau status sosial.⁵ Kedua, gambaran pasangan ideal. Media sosial membentuk gambaran pasangan ideal atau biasa disebut relationship goals yang seringkali tidak realistis dan bersifat duniawi. Ini bisa mempengaruhi generasi muda cenderung mengabaikan nilai-nilai dasar dalam islam seperti kafa'ah atau kesetaraan dalam agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Ketiga, bebas memilih dibandingkan tuntunan keluarga. Media sosial mendorong individualisme dalam pemilihan pasangan, padahal dalam islam sendiri keikutsertaan keluarga dan wali merupakan bagian dari proses perlindungan serta keberkahan dalam pernikahan.⁶ Keempat, pergaulan bebas dan popularitas. Sekarang ini sering kali dalam platform media sosial menampilkan interaksi bebas antara pria dan wanita yang belum menikah, hal ini bertentangan dengan ajaran islam yang melanggar batasan-batasan soal pergaulan, yang dimana bisa mendorong praktik ta'aruf beralih ke arah yang tidak syar'i. Dan banyak juga ditayangkan dalam media sosial itu orang-orang yang memamerkan hubungan mereka demi validasi yang dimana dapat menjerumuskan ke dalam riya'.

Masalah yang muncul dari fenomena ini cukup kompleks. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam memperluas jaringan sosial dan memungkinkan memudahkan individu untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan preferensi pribadi. Namun di sisi lain, ada kecenderungan munculnya standar "pasangan ideal" yang dipengaruhi oleh budaya populer, estetika media, dan ekspektasi yang tidak realistis. Dalam hal ini, ditakutkan dapat berpotensi menciptakan krisis identitas, tekanan sosial, bahkan mengganggu keharmonisan

⁵ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2019), 145.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 102.

hubungan dalam masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisonal dan agama.⁷

Pada masyarakat, di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, terlihat adanya perubahan dalam pola interaksi pemuda dan pemudi yang kini lebih memilih mengenal pasangan melalui media sosial dibandingkan pendekatan langsung seperti perkenalan melalui keluarga atau acara sosial desa. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keputusan memilih pasangan di dasarkan pada citra di media sosial daripada proses perkenalan langsung atau nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan norma dalam proses pemilihan pasangan yang layak untuk diteliti secara akademis. Dan untuk memahami sejauh mana pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi tentang pasangan ideal dan bagaimana pengaruh tersebut berdampak pada relasi sosial di lingkungan masyarakat di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan menelaah kasus ini secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana dinamika sosial yang terjadi serta peran media sosial dalam mengubah pola dalam pemilihan pasangan di tingkat kecamatan. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan lokal mengenai pentingnya literasi media sosial dalam menjaga nilai-nilai sosial serta keharmonisan relasi antarindividu di tengah arus digitalisasi yang kian meluas. Paparan media sosial juga merupakan salah satu yang dapat menyebabkan tekanan sosial, khususnya pada generasi muda saat ini. Karena dengan segera menikah agar sesuai dengan “standar sosial” yang dilihat di dunia maya. Ini berpotensi melahirkan keputusan menikah yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan matang-matang, yang pada akhirnya beresiko pada perceraian.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, cara generasi dalam mencari dalam memilih pasangan hidup mulai bergeser. Fenomena ini menimbulkan “pasangan ideal” yang kerap bersifat materialistik dan estetis, berbeda dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam tradisi dan ajaran islam. Dalam perspektif hukum keluarga islam, pemilihan pasangan ideal seharusnya tidak hanya didasarkan pada penampilan atau status sosial saja, tetapi juga

⁷Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2018), 211.

pada kesesuaian nilai, akhlak, dan tanggung jawab yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Menurut Imam al-Syatibi maqashid syariah menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kriteria pemiluhan pasangan ideal menurut islam harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut agar pernikahan tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga sah secara agama dan bermanfaat bagi kelanjutan keluarga. Fenomena media sosial yang menampilkan standar pasangan ideal secara dangkal dan sekedar estetika, memunculkan kebutuhan untuk meneliti bagaimana persepsi generasi muda tentang pasangan ideal dibandingkan dengan prinsip islam yang berlandaskan maqashid syariah.

Adapun yang membuat penelitian ini menarik, ialah kondisi sosial dan budaya yang khas di kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Masyarakat di wilayah ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi lokal, termasuk dalam proses pemilihan pasangan hidup yang umumnya melibatkan keluarga, wali, serta lingkungan sekitar. Namun disisi lain, penetrasi teknologi digital dan media sosial di kalangan generasi muda mulai memberikan pengaruh signifikan. Fenomena perpaduan antara norma tradisional yang klasik dan pengaruh budaya digital global menciptakan dinamika sosial yang menarik untuk diteliti. Keunikan lain dari penelitian ini adalah aksesibilitas media sosial yang relatif tinggi, meski tingkat literasi digital di masyarakat masih beragam. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu sejauh mana media sosial membentuk persepsi dan ekspektasi generasi muda terkait pasangan ideal, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi sosial serta keputusan dalam memilih pasangan ditengah tekanan nilai, tradisi, dan agama. Dengan kata lain kecamatan Manyak Payed mewakili atau menjadi contoh yang baik untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi digital, terutama media sosial dalam mempengaruhi persepsi generasi muda tentang pasangan ideal.

Melihat konteks diatas, penulis tertarik untuk membahas atau mengkaji tentang **PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG)**. Dilihat dari aktifnya masyarakat yang menggunakan media sosial, disini penulis fokus meneliti pada kalangan dewasa muda yaitu kisaran umur 18-30 tahun.

B. Rumusan masalah

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana konsep pemilihan kriteria pasangan ideal menurut hukum keluarga islam?
2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan pasangan ideal?
3. Bagaimana analisis pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana konsep pemilihan kriteria pasangan ideal menurut hukum keluarga islam .
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan pasangan ideal.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam perkembangan kajian hukum kedepannya, berikut ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Peneliti Atau Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas khususnya generasi muda, tentang dampak positif dan negatif tentang pengaruhnya konten media sosial terhadap standarisasi pemilihan pasangan ideal.

3. Bagi Akademik

Untuk memberikan sumbangan pemikiran hasil penelitian penulis, terhadap kemajuan ilmu pengetahuan hukum islam khususnya tentang bagaimana pengaruh

dari konten media terhadap kriteria pasangan ideal. Dan tentunya semoga bisa menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis lainnya.

D. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka objek kajian penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Media Sosial Dalam Pemilihan Pasangan Ideal (Studi Kasus Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang). Pada penelitian ini hanya membatasi pada media sosial Instagram, Tiktok, dan Facebook.

E. Penjelasan Istilah

1. Media Sosial

Media sosial secara istilah tersusun dari kata “media” dan “sosial”. Kata media memiliki makna saran atau alat yang berfungsi sebagai penghubung dalam penyampaian pesan, sedangkan kata sosial memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan hubungan antarindividu. Adapun pengertian media sosial secara bahasa ialah media berbasis teknologi digital yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan, membagikan, serta terlibat dalam berbagai bentuk konten, sekaligus membangun hubungan sosial dengan pengguna lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial ialah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten secara online. Konten tersebut bisa berupa teks, gambar, video, suara atau kombinasi dari semuanya. Selain menjadi medium berbagai informasi, media sosial juga berperan sebagai sarana pembentukan jejaring sosial, perluasan relasi dan komunikasi yang tidak terikat oleh batasan geografis maupun temporal.

Media sosial juga memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan opini publik. Informasi dapat tersebar secara luas dalam waktu singkat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses peristiwa terkini. Namun, kondisi tersebut menghadirkan tantangan, antar lain penyebaran informasi palsu serta isu terkait keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi krusial agar pengguna mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai ekosistem digital yang

memperngaruhi cara seseorang berinteraksi, bekerja, belajar, dan berkreasi dalam konteks perkembangan teknologi modern, terutama melalui Instagram Tiktok dan Facebook.

Dalam penelitian ini, pembahasan media sosial difokuskan pada tiga platform utama, yakni Instagram, Tiktok, dan Facebook. Platform-platform tersebut dipilih karena perannya yang signifikan dalam kehidupan digital masyarakat saat ini, baik dala berbagai informasi, membangun jaringan sosial, maupun membentuk opini publik. Dengan membatasi

2. Pasangan

Secara bahasa, pasangan berasal dari kata pasang, yang berarti dua hal yang saling melengkapi atau cocok satu sama lain. Sedangkan secara istilah, pasangan ialah dua pihak yang memiliki hubungan khusus, keterikatan, atau peran yang saling melengkapi. Singkatnya, pasangan ialah dua pihak yang saling terkait, melengkapi, dan memiliki hubungan tertentu. Jadi, pasangan ialah dua individu yang terjalin dalam hubungan interpersonal yang dekat, memiliki kedekatan emosional, serta terikat dalam suatu komitmen, baik dalam konteks pernikahan maupun hubungan yang mengarah kesana.⁸

Secara sosial, keberadaan pasangan memegang peranan penting dalam membentuk peranan penting dalam membentuk hubungan yang stabil, harmonis, dan saling mendukung. Ikatan ini tidak hanya mencakup aspek emosional saja, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan banyak kasus aspek legal lainnya. Pasangan, umumnya berbagi tanggung jawab, menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan bersama, serta bekerjasama dalam membuat keputusan terkait keberlangsungan hubungan.

Dengan demikian, pasangan tidak hanya merujuk pada dua individu yang terlibat dalam hubungan romantis, tetapi juga dua orang yang berkolaborasi untuk membangun relasi yang kuat, berkelanjutan, dan saling menguatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

⁸Widya, *Psikologi Hubungan Interpersonal*, (Bandung: Graha Ilmu, 2021), 78.

3. Ideal

Secara bahasa, ideal artinya sempurna, paling sesuai atau sesuai dengan harapan, atau standar yang di inginkan. Sedangkan secara istilah, ideal ialah keadaan, kondisi, atau konsep yang dianggap paling baik, atau patokan gambaran terbaik yang menjadi acuan, bukan selalu kenyataan yang ada. Secara umum, ideal adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan harapan, cita-cita, atau keinginan seseorang. Oleh karena itu, pengertian ideal bagi setiap individu bisa berbeda. Karena ideal bersifat subjektif dan tidak bisa dijadikan standar yang sama bagi orang lain.⁹

Dalam ranah psikologi, ideal kerap berhubungan dengan representasi atau standar internal yang terbentuk melalui pengalaman hidup, nilai-nilai personal, budaya, pendidikan, serta lingkungan sosial. Setiap individu mengembangkan persepsi idealnya sendiri berdasarkan faktor-faktor tersebut. Sebagai contoh, ideal mengenai karier, hubungan interpersonal, penampilan, atau masa depan sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan tujuan hidup masing-masing individu.

Ideal, dalam konteks sosial, ialah pemahaman yang berfungsi sebagai dorongan atau motivasi untuk mencapai perkembangan diri. Selain itu, konsep ideal tidak hanya berkaitan dengan harapan, tetapi juga memberikan orientasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memiliki gambaran ideal, individu dapat menentukan prioritas, menetapkan tujuan, serta menilai berbagai alternatif tindakan.

Dengan demikian, ideal merupakan konstruksi personal yang bersifat dinamis dan fleksibel, yang membantu individu memahami apa yang mereka anggap paling tepat sekaligus menjadi pedoman dalam mengarahkan tindakan dan pencapaian tujuan hidup.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan himpunan pernyataan yang tersusun secara sistematis dan bersifat abstrak mengenai suatu subjek tertentu. Subjek tersebut dapat mencakup gagasan, pandangan, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, maupun teori-teori umum yang berkaitan dengan variable penelitian.¹⁰ Kerangka teori berperan sebagai konseptual

⁹ Rahayu, *Filsafat Kehidupan*, (Yogyakarta: Penerbit Cerdas, 2018), 89.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 86.

yang memungkinkan peneliti memahami fenomena yang ditelaah secara lebih mendalam serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam proses penyusunannya, kerangka teori memuat teori-teori yang relevan, konsep-konsep utama, serta keterkaitan antar konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Dengan demikian, kerangka teori bukan sekedar kumpulan teori, tetapi rangkaian logis yang menyatukan teori-teori tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik mengenai fenomena yang dikaji.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan teori masalah mursalah.

1. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqashid, menurut bahasa artinya “tujuan” atau “sasaran”, dan *al-syari'ah* memiliki artinya “jalan” atau “aturan hukum islam”. Sedangkan menurut istilah, *maqashid syari'ah* ialah tujuan atau maksud utama yang hendak dicapai oleh hukum islam, maksudnya ialah untuk menciptakannya masalahah (kemaslahatan) serta untuk menghindari mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia.

Ulama klasik, seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan syariat yang menyertai penjagaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yang sering disebut dengan *al-daruriyyat al-khamsah*, ialah:

1. Hifz ad-din (menjaga agama)
2. Hifz an-nafs (menjaga jiwa)
3. Hifz al-'aql (menjaga akal)
4. Hifz an-nasl (menjaga keturunan)
5. Hifz al-mal (menjaga harta)

Kelima unsur diatas merupakan kebutuhan primer yang wajib dipelihara untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia secara seimbang, bermatabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Menurut pandangan Al-Ghazali dan Al-Syatibi, syariat dirancang untuk memastikan bahwa kelima aspek ini terlindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam konteks individu maupun sosial.

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* merupakan prinsip filosofis yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum islam memiliki orientasi untuk

mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum islam kontemporer, terutama ketika menghadapi persoalan modern yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam literature klasik, tetapi tetap dapat dianalisis melalui prinsip dasar pemeliharaan lima kebutuhan esensial tersebut.

2. Masalah Mursalah

Secara etimologis, masalah berasal dari kata *صلح*, yang memiliki arti kebaikan, kemanfaatan, dan keadaan yang membawa perbaikan. Dalam bahasa Arab, masalah dipahami sebagai sesuatu yang menghasilkan manfaat serta mencegah terjadinya kerusakan dan kemudharatan. Sedangkan kata mursalah, berasal dari kata *أرسل*, yang memiliki arti membebaskan, melepaskan, atau tidak membatasi. Dalam pengertian bahasa, mursalah merujuk pada suatu yang tidak dibatasi atau tidak diikat oleh ketentuan tertentu. Jadi, masalah mursalah secara bahasa ialah sebagai suatu kemanfaatan yang bersifat umum dan tidak terikat oleh dalil khusus yang secara tegas mendukung atau menolaknya.

Secara istilah masalah mursalah ialah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil syar'i secara khusus, baik berupa perintah maupun larangan, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan umum syariat islam. Definisi ini menegaskan bahwa masalah mursalah, ialah:

- Tidak memiliki nash khusus (Al-Qur'an maupun Hadis),
- Tidak bertentangan dengan prinsip syariat,
- Sejalan dengan tujuan umum hukum islam, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh pencarian yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN IDEAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG)**”. Tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu diantaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul “*Fenomena Tiktok dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan*”. Disusun oleh Ahmad Abdul Hakim, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori.

Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif. Metode penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata, gambar atau video. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tiktok merupakan salah satu media yang membawa perubahan dalam harapan tentang pernikahan, konten-konten tersebut menggambarkan idealnya tentang pernikahan yang diisi oleh kebahagiaan, kemewahaan dan keharmonisan. Jadi dalam penelitian ini menyoroti pendekatan yang lebih realistis terhadap membangun ekspektasi pernikahan. Yang dimana diharapkan pada pengguna Tiktok supaya lebih kritis dan selektif dalam mengambil informasi dan menyarankan kepada si pembuat konten agar menyajikan tayangan yang lebih seimbang untuk menyampaikan aspek-aspek dari kehidupan pernikahan.¹¹ Adapun persamaan antara jurnal ini dengan tesis yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti pengaruh media sosial terhadap persepsi hubungan romantis. Yang dimana media digital dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran seseorang terhadap hubungan, baik ekspektasi dalam pernikahan maupun dalam kriteria pasangan ideal. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini lebih spesifik meneliti satu platform saja, yaitu Tiktok sebagai jeni konten yang mempengaruhi ekspektasi individu. Sementara tesis memiliki cakupan yang lebih luas karena mengkaji berbagai platform media sosial, tentang bagaimana pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Dampak Korean Wave terhadap Kriteria Memilih Pasangan Hidup pada Penggemar Muslim (Studi Kasus Penggemar K-pop di Lampung)*”. Disusun oleh Yufitri Syafia Irawan dan Arif Husnul Khuluq. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, yang dilakukan dengan secara langsung berpartisipasi kemudian menyimpulkan, dan memberikan makna dan menilai dengan objektif pada suatu kejadian sosial tertentu.¹² Dan untuk jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus, yang merupakan penelitian suatu kasus perorangan, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, akibat budaya populer Korean Wave khususnya musik K-pop berkembang pesat di Lampung melalui media sosial, ini berdampak pada kebiasaan dan pemikiran penggemar muslim. Salah satunya pada standar kriteria dalam

¹¹Ahmad Abdul Hakim, Hari Widiyanto, dan Najih Abqori, *Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No. 2, 2025.

¹²Yufitri Syafia Irawan dan Arif Husnul Khuluq, *Dampak Korean Wave terhadap Kriteria Memilih Pasangan Hidup pada Penggemar Muslim (Studi Kasus Penggemar K-pop di Lampung)*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 18 No. 2, 2024.

pemilihan pasangan hidup. Kedua penelitian ini antara jurnal dan tesis memiliki persamaan, yaitu dalam hal objek kajian. Yang dimana sama-sama meneliti faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi dan preeferensi seseorang dalam memilih pasangan hidup. Adapun perbedaan antara penelitian ini ialah, jurnal lebih fokus pada pengaruh budaya korea dalam konteks penggemar muslim, sedangkan tesis berfokus pada pengaruh media sosial secara umum dalam membentuk persepsi pasangan ideal.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Pengaruh Harga Diri terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Quarter-Life Crisis*”. Disusun oleh Irma Nasution dan Timothy Michael. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, ada pun populasi dalam penelitian ini ialah wanita dewasa awal yang belum memiliki pasangan sekitaran berusia 25-29 tahun. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang meningkat antara harga diri dalam preferensi dalam pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa awal yang mengalami *quarter-life crisis*. Jadi semakin tinggi harga diri yang dimiliki seorang wanita, maka individu tersebut akan semakin menjadi pemilih dalam menentukan kriteria pasangan hidup yang diinginkan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah kurangnya gambaran perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup antara pria dan wanita, karena hasil penelitian hanya menunjukkan ke wanita saja, dan kurang menggambarkan bagaimana dengan laki-laki yang lebih memilih pasangan berdasarkan fisik. Sedangkan wanita lebih berdasarkan ke status ekonomi dan sosial.¹³ Kedua penelitian ini antara jurnal dan tesis, memiliki persamaan yaitu, memperluas pada wawasan mengenai dinamika pembentukan standar dan preferensi pasangan pada transisi menuju dewasa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini ialah, pada jurnal menggunakan metode kuantitatif, sementara tesis menggunakan metode kualitatif. Dan pada jurnal menyoroti faktor internal, yaitu harga diri sebagai penentu preferensi pemilihan pasangan, sedangkan tesis menyoroti faktor eksternal, yaitu melalui paparan gambar dan informasi yang ditampilkan di media sosial.

Keempat, jurnal yang berjudul, “*Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital Perspektif Gen Z*”. Disusun oleh Olifa Chaliza dan Witia Oktaviani. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana era digital mempengaruhi pandangan generasi Z dalam memilih

¹³Irma Nasution dan Timothy Michael, *Pengaruh Harga Diri terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Quarter-Life Crisis*, Jurnal Universitas Negeri Jakarta, Vol. 8 No. 1, 2019.

pasangan ideal, bagaimana mengetahui kriteria pasangan yang dianggap ideal.¹⁴ Serta mengkaji preferensi tersebut melalui hukum normatif yang bersumber dari hukum Islam. Kajian ini juga menyajikan memperluas pandangan berupa pembinaan keluarga muslim yang responsive di era digital. Adapun persamaan antara dua penelitian ini ialah, keduanya sama-sama membahas pemilihan pasangan ideal di era digital dan menyoroti pengaruh teknologi. Sedangkan perbedaan antara keduanya, ialah jurnal menekankan pada kriteria subjektif dan preferensi personal, sementara tesis menekankan pada efek media sosial sebagai faktor eksternal sebagai preferensi dalam pemilihan pasangan ideal.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini lebih terarah dan sistematis dan mudah untuk dipahami serta ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan proposal tesis ini yang terdiri dari satu BAB, yang memiliki bagian tersendiri. Berikut susunan sistematika penulisan ini, diantaranya:

BAB I, Pendahuluan dasar yang menjelaskan gambaran secara umum dari seluruh isi tesis, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi istilah, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian media sosial, pengertian pasangan ideal, teori *maqashid syari'ah* dan teori masalah mursalah.

BAB III, Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB VI, Analisis hasil penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana konsep pemilihan kriteria pasangan ideal menurut hukum keluarga Islam. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan pasangan ideal. Bagaimana pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

BAB V, kesimpulan dan saran. Ialah memberikan secara singkat dan rinci atas pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

¹⁴Olifa Chaliza dan Wita Oktaviani, *Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital Perspektif Gen Z*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 4, 2025.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Manyak Payed

Aceh kaya dengan kisah dan juga legenda, salah satunya ialah sejarah tentang Manyak Payed. Asal muasal nama Manyak Payed adalah terjadi ketika pasukan Majapahit mendatangi daerah Aceh Tamiang, karena memiliki tujuan untuk menyatukan nusantara. Ternyata ada alasan lain selain menyatukan nusantara, yaitu ia tertarik dengan kecantikan putri bungsu dari Raja Muda Sedia yang bernama Putri Lindung Bulan. Bersama pasukannya, Gajah Mada memimpin ribuan prajurit Majapahit untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada dipulau Jawa. Setelah meraih kemenangan, pasukan Majapahit kemudian melanjutkan perjalanan ke ailyah Pulau Sumatra serta daerah-daerah lainnya. Pasukan di bawah pimpinan Gajah Mada terus melakukan penaklukan hingga mencapai wilayah Manyak Payed, yang dikenal sekarang.

Awal mula penyerangan di mulai ketika Gajah Mada ingin meminang Putri Lindung Bulan, tetapi ditolak oleh ayah sang putri yaitu Raja Muda Sedia. Lalu Gajah Mada marah dan melakukan penyerbuan ke kerajaan Benua Tamiang. Dan dikirimkannya bala bantuan tentara yang dipandu oleh panglima perang, yang dimana diceritakan ia memiliki ilmu kebal. Selang beberapa waktu, setelah itu bertemulah Gajah Mada dengan kawanan Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Hantom Manoe, bukan nama sebenarnya. Dinamai demikian karena memiliki arti bahwa panglima tersebut tidak boleh mandi, karena bisa melunturkan kekebalan pada tubuhnya. Dan perang pun terus berjalan selama 7 hari 7 malam. Gajah Mada dinyatakan kalah dan terbunuh ditangan panglima Kerajaan Aceh. Lalu kerajaan Majapahit pun mundur atas kekalahan mereka. Jadi, untuk mengenang kemenangan kerajaan Aceh atas kekalahan Gajah Mada. Maka, wilayah yang dijadikan tempat peperangan berlangsung itu di namai dengan Maja Pahit, yang berasal dari kerajaan Majapahit.

Namun nama tersebut diralat menjadi Manyak Payed, yang sekarang dijadikan sebagai Kecamatan, yaitu Kecamatan Manyak Payed.⁷⁶

⁷⁶Profil Kecamatan Manyak Payed, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed), 1-2.

2. Profil Kecamatan Manyak Payed

Pada awal terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang, terdiri dari 12 kecamatan, yaitu salah satunya Kecamatan Manyak Payed. Dengan jarak tempuh ke kabupaten sekitar ± 11 Km. Dengan jumlah desa sebanyak 36 desa dan memiliki 4 pemukiman.⁷⁷

Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk pada tanggal 02 Oktober 2010. Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk dari pembagian Kabupaten Aceh Timur. Melalui pembagian tersebut memiliki tujuan, yaitu:

- a. Mengembangkan efektivitas pemberdayaan sumber daya guna melangsungkan kehidupan yang maju.
- b. Untuk mempercepat proses pembayaran serta mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Hal ini dilakukan untuk upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan. Dan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan. Khususnya di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.⁷⁸

3. Letak Geografis Kecamatan Manyak Payed

Kecamatan Manyak Payed terletak antara LU: 04°20'52,00"-04°32'57,00" dan BT: 97°49'52,00"-98°10'34,00". Kecamatan ini berada di iklim tropis, yang dimana sekitaran bulan Juni sampai Desember biasanya mengalami musim hujan. Dan pada bulan Januari sampai Juni itu memasuki musim kemarau. Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, memiliki batas-batas wilayah berdasarkan letak geografisnya, yaitu:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Karang Baru.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Bendahara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Langsa.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

4. Luas Wilayah

Luas tanah daratan Kecamatan Manyak Payed, yaitu $\pm 8888,5$ Km² dengan luas tanah sawah ± 4.839 km², luas tanah hutan $\pm 2254,50$ Km², dan luas tanah perkebunan $\pm 1253,06$ Km².⁷⁹

⁷⁷Profil Kecamatan Manyak Payed, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed), 4.

⁷⁸Profil Kecamatan Manyak Payed, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed), 3.

⁷⁹Profil Kecamatan Manyak Payed, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed), 5.

5. Jumlah Desa, Pemukiman, Dusun, Penduduk, dan Kepala Keluarga

a. Jumlah Desa

Kecamatan Manyak Payed Memiliki 36 Desa. Sebagai berikut jumlah desa beserta luas desanya:

Tabel 1.1: Jumlah Desa beserta Luas Desa di Kecamatan Manyak Payed

No.	Nama Desa	Luas Desa
1.	Simpang Lhee	325 Ha
2.	Buket Panyang Sa	677, 5 Ha
3.	Buket Panyang Dua	680 Ha
4.	Seunebok Baro	450 Ha/M ²
5.	Sampaimah	960 Ha/96.000.000 M ²
6.	Krueng Sikajang	1.550 Ha
7.	Seunebok Punt	745, 05 Ha
8.	Kampung Mesjid	4.317 Ha
9.	Paya Ketenggar	380,5 Ha
10.	Pahlawan	452,5 Ha
11.	Matang Ara Aceh	186,9 Ha
12.	Ie Bintang	250 Ha
13.	Geudham	337 Ha
14.	Geulanggang Merak	825 Ha
15.	Buket Paya	27 Ha/M ²
16.	Dagang Setia	194,7 Ha
17.	Meunasah Paya	14.401 Ha
18.	Benteng Anyer	808 Ha/M ²
19.	Tanjung Neraca	225 Ha
20.	Lueng Manyo	200,00 Ha
21.	Tualang Baro	120 Ha
22.	Lhok Medang Ara	410 Ha
23.	Kasih Sayang	250 Ha
24.	Seunebok Pidie	300 Ha

25.	Matang Cincin	104,5 Ha
26.	Matang Ara Jawa	375 Ha
27.	Meurandeh	635 Ha/800 M ²
28.	Sapta Marga	127,60 Ha
29.	Raja Tuha	185 Ha
30.	Ujung Tanjung	90 Ha
31.	Alu Ie Puteh	62,23 Ha
32.	Alur Sentang	56.166 Ha
33.	Seunebok Cantek	800 Ha
34.	Paya Baru	1.100 Ha
35.	Pandan Sari	540 Ha
36.	Bandung Jaya	6097.4 Ha/609.740.000M ²

Sumber: Kecamatan Manyak Payed dalam Angka, BPS, 2024.

b. Jumlah Pemukiman

Selain terdiri dari 36 desa, di Kecamatan Manyak Payed juga memiliki 4 pemukiman, berikut diantaranya:

Tabel 1.2: Jumlah Pemukiman Kecamatan Manyak Payed

No.	Permukiman	Desa
1.	Mukim Tualang Cut	Sapta Marga, Pahlawan, Tualang Baro, Ie Bintang, Lhok Medang Ara, Matang Cincin, Matang Ara Jawa, Matang Ara Aceh, Sampaimah, dan Geulaggang Merak.
2.	Mukim Manyak Payed	Simpang Lhee, Seunebok Cantek, Kasih Sayang, Meunasah Paya, Meurandeh, dan Kampong Mesjid.
3.	Mukim Raja Tuha	Dagang Setia, Tanjong Neraca, Ujung Tanjung, Raja Tuha, Lueng Manyo, Alue Ie Puteh, Seunebok Pidie, Geudham, dan Alue Sentang.
4.	Mukim Gunung Mesjid	Buket Panjang Satu, Bseunebok Baro, Buket Panjang Dua, Buket Paya, Benteng Anyar, Paya Ketenggar, Seunebok Puntti, Pandan

		Sari, Paya Baru, Bandung Jaya, dan Krueng Sikajang.
--	--	---

c. Jumlah Dusun

Selain memiliki 36 desa, 4 pemukiman, di kecamatan Manyak Payed juga memiliki 112 dusun.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdaftar pada tahun sebelumnya, yaitu:

Total Jumlah Penduduk: \pm 35.580 jiwa.

Laki-laki : 18.142 jiwa.

Perempuan : 17.438 jiwa.

e. Jumlah Kepala Keluarga

Adapun total jumlah seluruh kepala keluarga dari semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ialah \pm 8.099 kepala keluarga.⁸⁰

6. Mata Pencaharian dan Pendidikan

a. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian atau profesi masyarakat yang ada di Kecamatan Manyak Payed ialah, diantaranya:

- PNS: 15%
- Pedagang: 5%
- Petani dan nelayan: 42%
- Buruh: 10%
- Pengusaha: 3%
- Tidak tetap: 27%

b. Pendidikan

Sebagian besar pendidikan di Kecamatan Manyak Payed dibentuk oleh masyarakat secara swasembada (swasta). Dan ada pula pendidikan islam yang formal maupun non formal, yang sebagian besar besar operasionalnya bersumber

⁸⁰Profil Kecamatan Manyak Payed, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed), 9.

dari masyarakat dan pemerintah Aceh Tamiang. Berikut beberapa pendidikan formal maupun non formal di Kecamatan Manyak Payed:

Tabel 1.3: Jumlah Pendidikan Formal di Kecamatan Manyak Payed

No.	Bentuk Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA	21 Lembaga
2.	SD/MIN/MIS	20 Lembaga
3.	SMP/MTSN/MTSS	8 Lembaga
4.	SMA/MAN/MAS/SMKS	7 Lembaga

Sumber: Kecamatan Manyak Payed dalam Angka, BPS, 2024.

Tabel 1.4: Pendidikan Non Formal di Kecamatan Manyak Payed

No.	Bentuk lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Pasantren/Dayah	24 Lembaga
2.	Diniyah	4 Lembaga
3.	TPA/TPQ	41 Lembaga

Sumber: Kecamatan Manyak Payed dalam Angka, BPS, 2024.

B. Konsep Pemilihan Kriteria Pasangan Ideal menurut Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga islam memberikan panduan jelas dalam memilih pasangan, yang berfokus pada prinsip syariat dan tujuan pernikahan (maqashid al-syari'ah). Pemilihan pasangan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan diniawi saja, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi serta pembentukan keluarga yang berkualitas. Maka dari itu, islam mengajarkan kehati-hatian dalam memilih pasangan karena pernikahan merupakan ikatan suci yang diharapkan berlangsung seumur hidup.

1. Prinsip Dasar Kriteria Pemilihan Pasangan dalam Hukum Keluarga Islam

a. Kesamaan Agama dan Keimanan

Agama menjadi faktor utama dalam islam. Pasangan yang seiman diyakini dapat saling membimbing dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari, sehingga agama menjadi fondasi kestabilan rumah tangga dan pendidikan anak.

b. Kafa'ah (sefrekuensi/kesetaraan)

Islam menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, maupun status sosial-ekonomi. Tujuannya agar rumah tangga dapat berjalan harmonis, saling menghargai, dan meminimalkan potensi konflik.

c. Akhlak dan kepribadian

Hukum Islam menekankan bahwa akhlak yang baik dan kepribadian terpuji lebih penting daripada penampilan fisik semata. Pasangan berakhlak baik diyakini mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga, menghargai pasangan, dan mendidik anak sesuai prinsip syariah.

d. Persetujuan orang tua

Dalam Islam, wali memiliki peran penting untuk memastikan calon pasangan memenuhi persyaratan syariah dan menjaga keberkahan pernikahan.

e. Pemilihan Pasangan berdasarkan Maqashid syari'ah (menurut Imam al-Syatibi)

Menurut Imam al-Syatibi, tujuan syariah (maqashid syariah) dalam pernikahan mencakup pemeliharaan lima aspek pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks memilih pasangan:

- Agama (din): pasangan harus mampu menjaga ibadah dan akhlak.
- Jiwa (nafs): hubungan harus menciptakan ketenangan dan kebahagiaan emosional.
- Akal (aql): pasangan memilih pemikiran rasional untuk mengambil keputusan bijak dalam rumah tangga.
- Keturunan (nasl): pasangan mendukung kelangsungan keluarga dan pendidikan anak.

2. Kriteria Pasangan Ideal dalam Hukum Islam

Dalam membangun rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri, dibutuhkan perhatian yang besar. Hal ini karena kehidupan rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain itu, pernikahan juga berpengaruh terhadap kualitas keturunan yang akan lahir. Oleh sebab itu, proses mencari pasangan hidup dan menikah bukanlah hal

yang mudah. Islam pun mengajarkan agar kita berhati-hati dalam memilih pasangan, sebab pernikahan merupakan ikatan yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Sebagaimana hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim).⁸¹

Hadis diatas menunjukkan bahwa, meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih pasangan, agama, dan tetap menjadi prioritas utama. Adapun dalam pemilihan pasangan ideal terdapat konsep kafa'ah, dalam fiqh ialah kesepadanan antara calon suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan. Para fuqaha berbeda pendapat tentang ruang lingkup kafa'ah, ada yang menekankan agama, keturunan, sosial, dan ekonomi. Menurut Imam Syafi'i dalam menilai kafa'ah yaitu paling penting ialah agama dan akhlaknya.⁸²

Selanjutnya penjelasan tentang kriteria dalam mencari pasangan ideal dalam islam baik bagi calon suami maupun calon istri:

a. Memilih Pasangan berdasarkan Agama

Memilih pasangan berdasarkan agama merupakan hal yang sangat dianjurkan. Rasulullah Saw menasehati kaum laki-laki agar memilih calon istri sesuai dengan hadits Nabi, yaitu salah satunya ialah wanita yang baik agamanya. Dengan demikian, istri tersebut dapat menjadi pendamping yang salehah dan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.

⁸¹Imam al-Bukhari, *Kitab an-Nikah*, Bab al-akfa' fi ad-Din, Hadis No. 5090.

⁸²Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 111.

Memang, kecantikan, keturunan, dan harta juga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Namun, banyak laki-laki yang cenderung menilai calon istri hanya dari penampilan fisiknya saja, khususnya kecantikannya. Hal ini sering kali membuat mereka terjebak dalam kesalahan, karena jika memilih pasangan hanya berdasarkan harta dan rupa, maka dapat menumbuhkan sifat sombong dan angkuh. Sebaliknya, wanita yang taat beragama akan memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri dan berperilaku baik di lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, dalam mencari calon istri sebaiknya yang diutamakan adalah agama dan akhlaknya.

Wanita yang baik agamanya akan mampu menjaga dirinya dan menjadi istri yang setia bagi suaminya. Sementara jika hanya mengandalkan kecantikan saja, hal itu tidak menjamin kebaikan perilakunya. Prinsip yang sama juga berlaku bagi wanita dalam memilih calon suami. Sebaiknya, yang menjadi pertimbangan utama adalah agama dan akhlaknya, bukan semata-mata penampilan atau kekayaan. Karena dari ketampanan saja tidak menjadi dasar utama dalam menentukan ia sebagai calon suami. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua turut dilibatkan dalam proses pemilihan jodoh bagi anaknya. Peran orang tua penting agar mereka dapat bersikap bijak dan tegas dalam membantu menentukan calon pasangan yang tepat bagi anaknya.⁸³

Seperti dalam kitab Sunan ibn Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذْ جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفُسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Khallad al Bahili, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata: ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: " Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahilah ia dengan anak perempuanmu.

⁸³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 312.

Jika tidak, akan timbul fitnah dan kerusakan besar di muka bumi.” (Sunan ibn Majah).⁸⁴

Dapat dipahami dari maksud hadits tersebut ialah dalam mencari pasangan, baik calon istri maupun calon suami, hal utama yang perlu diperhatikan adalah sisi agama dan akhlakunya.⁸⁵ Menilai seseorang hanya dari kecantikan atau ketampanan tidak cukup menjadi tolak ukur untuk menentukan pasangan yang baik. Karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa memilih pasangan yang memiliki agama yang baik akan membawa hubungan menuju jalan yang Allah ridhai.

b. Memilih Pasangan berdasarkan Kecantikan

Selain faktor agama, fisik juga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Dari al-Mughirah bin Syu’bah berkata: *“Aku pernah mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan bahwa aku hendak meminang seorang wanita.”* Lalu beliau bersabda: *“Pergilah dan lihatlah dia, karena hal itu akan lebih menentramkan rumah tanggamu.”* Lalu setelah itu aku mendatangi dan melamar seorang wanita melalui kedua orang tuanya, lalu ia menyampaikan kepada mereka tentang sabda Nabi Saw. Namun tampaknya kedua orang tuanya kurang menyukai hal itu. Ternyata percakapan mereka didengar oleh wanita yang akan di lamar oleh Al-Mughirah. Ia pun berkata *“Jika Rasullah SAW memang memerintahkanmu untuk melihatku , maka lihatlah. Tapi jika tidak, aku akan bersumpah menolakmu!”*. Wanita itu tampak benar-benar menganggap hal tersebut sebagai perkara yang penting. Al-Mughirah pun melanjutkan, *“Akhirnya aku melihatnya, lalu aku menikahnya.”* Setelah itu Al-Mughirah pun menikahi wanita tersebut.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa memperhatikan penampilan calon pasangan juga dianjurkan, selama tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai dasar utama.⁸⁶

⁸⁴Sunan ibn Majah, *Kitab an-Nikah*, Hadis No. 1967.

⁸⁵Yusuf al-Qardawi, *Nikah dalam Islam*, terj. Abu Ridha, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 45.

⁸⁶M. Ali Hasan, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 56.

c. Memilih Pasangan berdasarkan Keturunan

Setiap manusia tentu memiliki harapan dan impian untuk mendapatkan pasangan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan diinginkan oleh semua orang. Dalam islam sendiri, telah dijelaskan kriteria tentang bagaimana seharusnya memilih pasangan yang ideal.

Selain itu, peran istri dalam rumah tangga sangatlah banyak. Ia adalah pendamping hidup yang akan menemani suaminya sepanjang hayat, memberikan kasih sayang, serta mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup, seseorang hendaknya berpedoman pada ajaran agama dan mencari pasangan yang memiliki akhlak yang baik. Secara umum, wanita yang berasal dari keturunan yang baik akan berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini dengan melarang laki-laki menikahi wanita yang hanya mengandalkan kecantikan fisiknya namun berasal dari keluarga atau keturunan yang kurang baik.

Begitu pula dengan suami, suami adalah sosok pemimpin dalam rumah tangga yang akan mendampingi istrinya seumur hidup, serta bertanggung jawab untuk melindungi dan menyayangi anak-anak mereka. Dalam Al-Qur'an, salah satu kriteria dalam memilih calon suami adalah berasal dari keturunan yang baik. Hal ini penting karena seseorang yang berasal dari keluarga yang baik biasanya tumbuh dalam lingkungan sosial yang positif dan sehat.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan hidup baik calon istri maupun suami sebaiknya mempertimbangkan latar belakang keluarganya. Sebab, keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan. Bila seseorang tumbuh dan hidup di tengah lingkungan yang baik, maka besar kemungkinan ia pun akan memiliki sifat dan perilaku yang baik.

⁸⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58.

d. Memilih Pasangan berdasarkan Harta

Salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup adalah memilih calon suami atau istri berdasarkan aspek kekayaan. Faktor materi ini sering dijadikan acuan dalam memilih pasangan, karena dianggap berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di masa mendatang. Namun pada kenyataannya, orang yang menjadikan harta sebagai fokus utama dalam memilih pasangan cenderung memiliki hubungan rumah tangga yang mudah goyah, terutama menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa harta merupakan faktor yang bersifat tidak tetap dapat menjadi sumber kestabilan, tetapi juga potensi ketidakstabilan.⁸⁸

Ada konsep sekufu dalam fiqh pernikahan, yaitu kesepadanan sosial ekonomi, termasuk harta, keturunan, budaya. Beberapa mazhab, contoh Hanafi menempatkan harta sebagai bagian dari kriteria sekufu, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekankan ke sesuaian moral dan agama bukan kekayaan semata.

3. Kriteria Tambahan dalam Memilih Pasangan Ideal

Dari kriteria untuk memilih pasangan ideal dalam islam diatas, ada beberapa kriteria lain yang bisa dijadikan tambahan untuk seseorang yang ingin mencari pasangannya nanti, berikut diantaranya:

a. Memilih pasangan berdasarkan Tanggung Jawab

Setiap manusia memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dijalankan. Tanggung jawab itu mencakup kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam memilih pasangan, hal penting yang perlu diperhatikan ialah sifat tanggung jawab, terutama dalam hal kesejahteraan keluarga. Seorang suami memiliki peran besar sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan nafkah kepada istri dan anak, termasuk dalam biaya hidup, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya.⁸⁹

⁸⁸Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 54.

⁸⁹Rudi Ahmad, *Etika dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2019),

Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab mencakup kemampuan untuk menafkahi keluarga, melindungi istri dan anak, serta membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Ia harus siap menjadi pemimpin keluarga yang adil dan penuh kasih. Sedangkan bagi wanita, tanggung jawab berarti kesediaan untuk mendukung suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, serta menjaga keharmonisan keluarga.⁹⁰ Memilih pasangan yang bertanggung jawab bukan hanya soal keuangan, tetapi juga soal moral, emosi, dan spi ritual. Pasangan yang bertanggung jawab akan menghargai perasaan pasangannya, menjaga kepercayaan, serta berusaha menjalankan peran masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama maupun norma sosial.⁹¹

b. Memilih pasangan berdasarkan kesehatan jasmani dan rohani

Dalam memilih pasangan ideal, kedua aspek ini harus berjalan seimbang. Kesehatan jasmani mendukung aktivitas dan tanggung jawab duniawi, sedangkan kesehatan rohani mengarahkan kehidupan rumah tangga pada nilai-nilai spiritual dan moral. Keluarga yang ideal bukan hanya dibangun atas dasar fisik atau materi, melainkan juga atas dasar keimanan, kesabaran, dan cinta yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan.

4. Pandangan Ulama tentang Pemilihan Pasangan Ideal

Para ulama juga memiliki pandangan mengenai pemilihan pasangan ideal, yaitu:

a. Ulama klasik

Oleh Imam al-Ghazali, menjelaskan bahwa calon pasangan hendaknya memiliki agama, akhlak, kesuburan, dan berasal dari keluarga yang baik. Ia menolak dasar pemilihan yang hanya berpatukan pada kecantikan dan juga kekayaan, sebab keduanya hanya bersifat fana. Ibn Qayyim al-Jawziyyah

⁹⁰Ahmad Zainuddin, *Keluarga Sakinah: Konsep dan Implementasi dalam Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 52.

⁹¹Nurhalimah, *Peran Tanggung Jawab dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: Mitra Wacana Media, 2021), 39.

menambahkan bahwa pasangan ideal adalah yang menjadi penyejuk mata dan menumbuhkan ketaatan kepada Allah.⁹²

Dapat disimpulkan, menurut pandangan ulama klasik tentang pemilihan pasangan ideal ini ialah agama dan akhlak merupakan prioritas utama dalam memilih pasangan. Keturunan, kecantikan, dan harta boleh menjadi pertimbangan, tetapi tidak boleh mengalahkan aspek agama. Kesetaraan atau kafa'ah itu penting, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah ibadah, ketenangan jiwa, dan pembentukan keluarga saleh.

b. Ulama Kontemporer

Ulama modern seperti Quraish Shihab memandang pasangan ideal sebagai individu yang mampu menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan emosional dalam rumah tangga.⁹³ Ada juga yang menekankan pentingnya dalam komunikasi, visi hidup bersama, dan kesetaraan hak serta kewajiban suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemilihan pasangan ideal menurut hukum keluarga islam menempatkan agama dan akhlak sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan prinsip kafa'ah, maqashid syari'ah, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Pemilihan pasangan ideal di era modern harus memperhatikan kecocokan spiritual dan emosional supaya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

C. Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Masyarakat dalam Menentukan Pasangan Ideal

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan beragam bentuk budaya baru yang turut mempengaruhi orang pada umumnya, termasuk dalam hal menentukan kriteria pasangan hidup. Kehidupan yang terbentuk di tengah lingkungan digital membuat masyarakat cenderung lebih kritis serta memiliki pertimbangan yang bersifat individual dalam menentukan pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda masa kini memiliki standar pribadi dalam memilih pasangan. Proses penentuan kriteria pasangan ideal

⁹²Ibn Qyyim al-Jawziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 12.

⁹³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui'i atas berbagai persoalan umat*, 312.

tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial serta kondisi kultural masyarakat yang terus berkembang di era digital.

Media sosial tidak sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai wadah pembentukan citra diri dan penetapan standar ideologi. Yang dimana kerap mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menyatakan bahwa aktivitas sosial, seperti mengamati konten pasangan selebriti, influencer, atau teman sebaya, itu berdampak pada persepsi mereka mengenai pasangan yang dianggap ideal.

Berikut beberapa pengaruh media sosial terhadap persepsi dalam pemilihan pasangan ideal, di kalangan masyarakat Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Media Sosial sebagai Tempat Pembentuk Persepsi dalam Memilih Pasangan Ideal

Media sosial saat ini menampilkan berbagai representasi kehidupan yang tampak sempurna, harmonis, dan tanpa cela di layar gawai. Dimana tayangan-tayangan tersebut sering kali disusun secara selektif sehingga menggambarkan realitas yang telah melalui proses settingan dan idealisasi. Kondisi ini secara tidak disadari menciptakan kesenjangan antara dunia maya dan kehidupan nyata. Maksudnya, membuat individu cenderung membandingkan realitas pribadinya dengan gambaran yang tampak di media sosial. Akibatnya, muncul persepsi yang keliru mengenai standar kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan intrapersonal yang sesungguhnya tidak selalu sesuai dengan kenyataan.⁹⁴

Seperti pernyataan narasumber NU (24 Tahun), ia menyatakan bahwa media sosial salah satu tempat dimana bisa membentuk persepsinya dalam memilih pasangan yang ideal:

“Saya aktif media sosial, bahkan sangat aktif dalam bermedia sosial. Media sosial yang sering saya pakai itu Facebook, Tiktok, dan Whatsapp. Dan ya, media sosial sangat menjadi pengaruh bagi saya dalam memilih pasangan ideal karena sering melihat pasangan yang terlihat sempurna di media sosial. Apalagi saat membuka Tiktok, itu sering muncul video-video orang sering menampilkan gaya hidupnya apalagi orang-orang yang

⁹⁴Olifa Chaliza dan Wita Oktaviani, *Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital Perspektif Gen Z*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6.

menunjukkan kemesraan bersama pasangannya. Dapat pasangan yang kaya, fashionable juga, terus sholeh. Apalagi gaya pacaran orang-orang sekarang sering pamer ini itu seperti hal yang romantis. Jadi kalau udah ngeliat yang kayak gitu, suka mikir kapan ya saya seperti mereka dan saya harus nyari pasangan yang kayak aku lihat di video itu. Tapi mau gimana lagi kita harus sadar juga kalau kita juga belum mampu atau mungkin tidak bisa mengikuti standar pasangan seperti yang orang ini tampilkan.”⁹⁵

Hasil wawancara bersama NU dapat dinyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh baginya dalam membentuk persepsi dalam memilih pasangan yang ideal. Narasumber mengatakan bahwa paparan konten media sosial, seperti unggaha dari artis atau tokoh publik (influencer) itu mendorong munculnya standar tertentu dalam memilih pasangan. Ciri-ciri pasangan yang dianggap ideal baginya itu mencakup status ekonomi yang baik, penampilan yang menarik dan fashionable serta memiliki pribadi yang religius. Persepsi ini didapatnya karena banyak dipengaruhi oleh representasi hubungan yang disajikan secara positif di berbagai platform media sosial.

Narasumber selanjutnya, yaitu ZU (27 tahun). Ia menambahkan perspektifnya tentang bagaimana pengaruh media sosial terhadap pemilihan pasangan ideal baginya:

“Saya pengguna media sosial yang aktif, setiap hari saya bisa menghabiskan 2 sampai 3 jam berlayar didalam media sosial Instagram dan juga Tiktok. Dalam hal ini, tampilan-tampilan yang disajikan di media sosial tentang kriteria pasangan atau standar Tiktok anak-anak sekarang nyebutnya, itu juga membuat saya terpengaruh dari apa yang ditampilkan melalui media sosial. Pada dasarnya semua orang itu punya kriteria pasangan idealnya masing-masing yaitu berdasarkan selera dan tingkat sosial yang sama. Tetapi media sosial ini membuat standar dan kriteria seseorang itu suka berubah-ubah. Jadi, saat saya melihat pasangan yang suka hidup sehat, saya juga tertarik ingin mencari pasangan seperti itu, begitu pula saya melihat pasangan yang suka traveling, saya juga kepengen punya pasangan yang seperti itu. Jadinya kita menciptakan standar yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita rasa menarik sesaat. Di media sosial itu kan hanya kasi liat yang manis-manis doang dan juga bentuk yang sempurna, sehingga itu bisa membuat timbul rasa kecewa saat ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap pasangan yang kita inginkan dan juga kembali lagi kayak kriteria yang agama sebutkan, yaitu agama paling utama.”⁹⁶

⁹⁵Wawancara bersama NU, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.

⁹⁶Wawancara bersama ZU, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 9 November 2025.

Hasil wawancara menunjukkan, bahwa media sosial dalam membentuk persepsi seseorang mengenai pasangan yang diinginkan, seperti yang disebutkan narasumber diatas, ketika melihat orang lain yang memiliki pasangan yang hobi traveling, ia juga ingin memiliki pasangan seperti itu. Tetapi di balik persepsinya atas pengaruh media sosial ia menyadari bahwa, standar pasangan yang dibentuk dari paparan media sosial sering kali tidak mencerminkan kebutuhan atau realitas yang sesungguhnya. Jadi konten-konten yang ditampilkan itu hanya menampilkan hal-hal yang ideal, menarik dan menyenangkannya saja, sehingga membentuk gambaran pasangan yang sempurna bagi penonton.

Seperti pendapat yang disampaikan narasumber ZU, narasumber berikut juga memiliki pemikiran yang sama, yaitu memiliki persepsi atau ekspektasi dalam pengaruh media sosial dalam memilih pasangan. Tetapi ia menyadari bahwa tidak selamanya yang ditampilkan di konten-konten media sosial itu semua bagus, Karena mereka hanya menampilkan yang baik-baiknya saja. Berikut wawancara bersama narasumber MM (26 Tahun), ia mendefinisikan persepsinya terhadap pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal:

“Menurut saya ya, sangat terpengaruh. Apalagi saya sangat aktif di media sosial. Karena sebagaimana orang termaksud saya punya ekspektasi pengen bahagia bersama pasangan kayak yang saya lihat di media sosial. Tapi ya gitu saya juga paham kalau kebanyakan yang bahagia di media sosial itu hanya sebagian kecilnya aja dinampakkannya. Tapi gitu, walaupun terpengaruh, tapi saya mencoba tidak terlalu terpengaruh, karena bagi saya kalau mau cari pasang itu yang satu pikiran atau istilahnya sefrekuensilah dengan saya. Menurut saya juga hidup bahagia itu enggak perlu diunggah-unggah di media sosial, yang penting itu bagaimana kita menyingkapi yang baik dengan jalan pikiran yang dewasa.”⁹⁷

Hasil wawancara bersama MM, dapat disimpulkan bahwa berekspektasi dalam memilih pasangan itu bagus tetapi tidak boleh berlarut dalam apa yang ditampilkan dalam media sosial. Karena ketika ekspektasi yang dibentuk terlalu tinggi atau terlalu ideal, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan jika realitas pasangan itu tidak sesuai dengan gambaran yang dilihat di media sosial.

Dengan demikian, meskipun media sosial dapat menjadi sumber inspirasi untuk membentuk kriteria pasangan, seseorang perlu menyadari bahwa citra yang

⁹⁷Wawancara bersama MM, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.

ditampilkan biasanya dikurasi dan tidak selalu mempresentasikan kenyataan. Penting untuk menyeimbangkan antara preferensi pribadi yang muncul dari media sosial dengan kebutuhan serta kecocokan nyata dalam menjalin hubungan yang intrerpersonal, termasuk dalam hal nilai bersama, karakter dan konteks sosial.⁹⁸

Lebih lanjut, media sosial berfungsi sebagai ruang sosial yang turut mengkontruksi persepsi individu dalam memandang dan memilih pasangan hidup yang ideal. Melalui paparan konten yang memperlihatkan hubungan romantis yang tampak ideal, pengguna dapat menginternalisasi standar-standar tertentu tentang cinta, kesetiaan, dan daya tarik fisik. Hal ini berpotensi mempengaruhi persepsi atau preferensi maupun ekspektasi seseorang terhadap pasangan. Bahkan dapat memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap hubungan yang sedang dijalani. Dengan demikian, media sosial tidak sekedar beroperasi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai tempat konstruksi sosial yang membentuk cara individu dan memahami, menilai, dan menjalani relasi dalam konteks kehidupan nyata.⁹⁹

2. Media Sosial Mendorong Sikap Lebih Hati-hati dalam Memilih Pasangan

Pada zaman era digital saat ini, beragam informasi dapat diakses dengan sangat mudah, mulai dari program edukasi mengenai parenting sebelum pernikahan hingga berbagai konten media sosial yang membahas cara membangun hubungan yang sehat serta menghindari hubungan yang bersifat toksik atau orang-orang biasa menyibutnya dengan toxic relationship. Maka dari itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan. Sebelum memutuskan berkomitmen secara serius, penting bagi setiap individu untuk melakukan refleksi diri secara mendalam, memahami apa saja yang menjadi kebutuhan, batasan, dan prioritas pribadi.

Penilaian seperti ini penting agar dapat memastikan bahwa calon pasangan memiliki orientasi hidup yang sejalan. Sementara itu, kewaspadaan terhadap gejala hubungan toksik itu sangat penting, seperti minimnya saling menghormati, menipulasi emosional, dan ketidakjujuran harus dikenali sedini mungkin. Meski

⁹⁸Intan Yanuarita dan Wiranto, *Literasi Kecakapan Hidup: Mengenal Media sosial agar Tak Menyesal*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 67.

⁹⁹Muhammad Syarif Bando, *Media Sosial dan Budaya Baca Kita*, (Jakarta: Indonesia Emas, 2023),

banyak materi edukasi tersedia, kita perlu memilahnya secara kritis pula. Jadi hanya mengadopsi informasi yang relevan sesuai dengan konteks pribadi kita.¹⁰⁰

Seperti pernyataan oleh narasumber AY (27 tahun), ia mengatakan:

“Bagi saya dalam bermedia sosial memang banyak pengaruh yang dibawa, tapi enggak selamanya pengaruh itu buruk. Dan bagi saya media sosial itu banyak memberikan pelajaran, apalagi dalam memilih pasangan ideal menurut saya. Apalagi sekarang banyak banget ya kasus-kasus perceraian dan KDRT itu membuat saya takut dan banyak membuat pertimbangan. Maka dari itu, saya pikir juga tidak apa-apa terlambat menikah jika sama-sama sudah siap dalam finansial dan juga emosi masing-masing. Dengan konten-konten parenting yang tersebar di media sosial itu bisa juga membuat saya menambahkan ilmu dan juga membantu saya dalam mengupgrade diri ke yang lebih baik.”¹⁰¹

Hasil pernyataan dari narasumber diatas itu menyatakan bahwa, generasi sekarang lebih menunjukkan pandangan yang lebih dewasa terhadap pentingnya kestabilan ekonomi dan kesadaran akan kesehatan mental dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial juga menimbulkan tentangan baru. Paparan terhadap berbagai gambaran ideal mengenai pasangan di dunia maya dapat mempengaruhi cara individu memandang dan menentukan kriteria pasangan hidup. Oleh karena itu, generasi muda perlu bersikap lebih selektif atau berhati-hati serta bijaksana dalam memilih pasangan, agar keputusan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh konstruksi ideal yang ditampilkan di media sosial, melainkan berlandaskan pada kesesuaian nilai, kepribadian, serta tujuan hidup bersama.

3. Media Sosial sebagai Sumber kebingungan dalam Menentukan Pasangan

Meluasnya tren terkait pemilihan pasangan ideal menimbulkan kebingungan yang cukup besar bagi generasi dewasa muda. Kondisi ini semakin diperkuat oleh pengaruh media sosial, yang sering kali membentuk standar dan harapan mengenai pasangan ideal melalui konten viral, publik figure maupun norma sosial yang berkembang dengan pesat. Seperti fenomena tren Tiktok atau yang biasa mereka sebut memilih pasangan mengikuti standar Tiktok. Dengan hal ini dapat membuat mereka kecenderungan mengikuti tren tersebut dan menjadi

¹⁰⁰Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Psikologi keluarga dan Perkawinan*, (Bandung: CV Literasi Nusantara, 2024), 45.

¹⁰¹Wawancara bersama AY, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, tanggal 6 November 2025

tantangan tersendiri bagi generasi dewasa muda pada saat ini. Atau individu merasa terdorong untuk menyesuaikan preferensi pribadi dengan yang ideal dalam media sosial. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam memilih pasangan menjadi lebih kompleks dan membingungkan, karena individu harus mempertimbangkan tidak hanya kesesuaian pribadi saja, tetapi juga pengaruh eksternal yang bersifat dinamis dan kadang juga kontradiktif.

Lanjut wawancara penulis bersama narasumber MG (25 tahun), dia menyatakan:

“Kadang saya merasa harus punya pasangan yang sesuai tren atau yang sering muncul di FYP Tiktok, atau seperti teman-teman saya yang mereka unggah ke media sosial. Akibatnya, media sosial ini membuat saya membandingkan antara diri saya dan pasangan dengan orang lain, sehingga proses memilih pasangan itu jadi lebih rumit dan juga membingungkan dan ini juga menjadi tantangan yang sulit bagi saya, membedakan mana yang memang sesuai hati dan mana yang hanya karena pengaruh tren. Jadinya untuk biar enggak terlalu terbawa arus dalam kebingungan itu, saya sekarang belajar lebih fokus pada kepribadian dan nilai seseorang saja daripada penampilan atau citra-citra yang ditampilkan dalam media sosial. Ini juga lebih realitis ya dalam saya menilai pasangan.”¹⁰²

Hasil wawancara bersama MG menunjukkan bahwa, individu sering merasa terdorong untuk memiliki pasangan akibat tren-tren yang ditampilkan di platform media sosial, seperti Facebook ataupun Tiktok. Kondisi ini mendorong mereka untuk membandingkan diri dan pasangan dengan orang lain. Namun, perbandingan semacam ini tidak sebaiknya dibiarkan berlangsung terus-menerus. Saat ini, fokus telah dialihkan pada pengembangan diri dan pembelakaran, serta menilai orang lain berdasarkan nilai-nilai dan karakter mereka. Jadi bukan semata dari penampilan atau representasi yang ditampilkan di media sosial.

Namun, ada wawancara terakhir yaitu bersama narasumber PB (30 tahun), ia menyatakan:

“Media sosial itu memang banyak mempengaruhi orang-orang, tapi saya sendiri enggak terlalu percaya dengan apa yang mereka pamer-pamer di media sosial apalagi soal pamer pasangan. Karena banyak yang ditampilkan di media sosial itu pasti cuman pencitraan aja. Jadi, saya tetap dalam memilih pasangan itu dilihat bagaimana akhlaknya, dan juga agamanya bukan dari postingannya.”¹⁰³

¹⁰²Wawancara bersama MG, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.

¹⁰³Wawancara bersama PB, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.

Hasil wawancara bersama PB, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara generasi muda dan dewasa dalam menilai pengaruh media sosial. Generasi muda, cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh citra ideal yang ditampilkan di berbagai platform media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kecamatan Manyak Payed yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok. Dapat disimpulkan bahwa, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi individu mengenai kriteria pasangan ideal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa paparan terhadap konten di media sosial memengaruhi pandangan mereka terkait aspek fisik, gaya hidup, hingga nilai-nilai yang dianggap menarik dari calon pasangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki fungsi ganda, yaitu tidak hanya sebagai sarana untuk memperluas jaringan pertemanan dan kesempatan bertemu calon pasangan, tetapi juga sebagai ruangan untuk pembentukan citra diri serta persepsi tentang pasangan ideal.

Setelah memahami pengaruh media sosial, masyarakat Manyak Payed cenderung menyeimbangkan pengaruh digital dengan nilai-nilai lokal dan agama. Kriteria merupakan tolak ukur yang digunakan seseorang dalam meneguhkan keputusan hatinya untuk memilih pasangan hidup. Secara umum, kriteria tersebut mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan bibit, bebet, dan bobot. Ketiga unsur tersebut meliputi faktor-faktor seperti kecantikan, kematangan emosional, serta peluang masa depan. Menurut perspektif psikologi keluarga, kriteria tersebut mencakup aspek nilai kesetaraan dan timbal balik dalam hubungan. Di mana kedua belah pihak saling memberi dan merasakan penghargaan yang proporsional, sekaligus kesamaan dalam prinsip hidup, termasuk keyakinan agama.¹⁰⁴ Kriteria pemilihan pasangan ideal yang berasal dari kombinasi nilai-nilai kebersamaan dan karakter pribadi, memiliki fungsi utama, yaitu menyaring calon pasangan yang tidak hanya cocok untuk sekarang, tetapi juga harus memiliki kesamaan visi, kapasitas emosional, dan potensi untuk tumbuh bersama dalam jangka panjang.

Dan berdasarkan temuan wawancara yang telah diuraikan, fenomena pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi individu terhadap pasangan ideal dapat dianalisis melalui persepsi Maqashid Syariah. Seperti yang telah disebutkan bahwa tujuan utama

¹⁰⁴W. Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Islam Negeri, 2023), 38.

syariat islam ialah untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, keturanan, akal, dan harta. Pertama, media sosial membentuk standar pasangan yang cenderung tidak realistis. Dan, pemilihan pasangan yang hanya berfokus pada aspek lahiriah juga dapat mempengaruhi hifz an-nasl (keturunan), karena beresiko menciptakan hubungan yang tidak stabil. Kedua, media sosial juga memiliki dampak positif, yaitu mendorong individu lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Konten edukatif membantu meningkatkan kesadaran, sejalan dengan hifz al-‘aql (akal), kesiapan membangun keluarga yang berkualitas dalam menciptakan keturunan. Ketiga, media sosial dapat menimbulkan kebingungan akibat banyaknya standar dan tren yang berubah-ubah. Hal ini dapat mengganggu akal dan berdampak pada kondisi psikologis, serta berpotensi mempengaruhi kualitas hubungan. Keempat, individu lebih dewasa cenderung lebih selektif dan mengutamakan nilai agama serta akhlak. Sikap ini selaras dengan hifz ad-din (agama), hifz al’ aql (akal), dan mendukung hifz an-nasl (keturunan). dengan demikian, media sosial memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber edukasi sekaligus potensi pembentuk standar yang tidak realistis. Maka, diperlukan sikap bijak dan selektif agar tetap sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam memilih pasangan hidup.

Peneliti memaparkan sejumlah informasi yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian di lokasi studi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan usia tergolong dewasa muda. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kecamatan Manyak Payed memiliki pandangan yang beragam terkait dalam kriteria pasangan ideal. Berikut beberapa hasil wawancara ke beberapa narasumber, tentang bagaimana kriteria mereka dalam pemilihan pasangan ideal, sebagai berikut:

1. Menjalankan Ajaran Islam

Sebagai narasumber, mereka mengemukakan bahwa aspek agama dan kepribadian, atau akhlak merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan pilihan pasangan hidup.

Seorang narasumber MD (25 tahun), menyampaikan pandangannya tentang bagaimana ia memilih kriteria pasangan yang ideal menurut nya:

“Bagi saya, memilih kriteria pasangan ideal atau hidup itu ialah pasangan yang seiman, bisa menjaga shalatnya dan memiliki akhlak yang baik. Karena kalau agamanya terjaga, insyaAllah rumah tangga juga terjaga.

Karena bukan hanya untuk membimbing saya saja tetapi juga membimbing anak-anak saya nantinya. Dan saya yakin, bahwa seseorang kalau dia takut dengan Tuhannya, maka dia juga akan tahu harus bagaimana memperlakukan pasangannya dengan baik. Begitu juga dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, ia pasti bisa menghargai saya, jujur serta bertanggung jawab. Karena kalau bicara soal dari covernya saja, itu bisa saja berubah.”¹⁰⁵

Hasil keterangan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan dari aspek agama dan akhlak, itu tidak hanya dipandang sebagai penanda identitas keimanan saja. Tetapi juga dianggap sebagai landasan kestabilan serta kedewasaan emosional dalam menjalankan hubungan. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, narasumber berharap hubungan yang terbentuk dapat berjalan secara harmonis, dilandasi sikap saling menghargai, serta mampu menghindarkan diri dari konflik yang muncul akibat perbedaan prinsip dalam kehidupan. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa, walaupun terpapar dengan budaya digital, nilai agama tetap menjadi yang paling penting dalam memilih pasangan ideal bagi generasi muda sekarang.

2. Sefrekuensi (Sekufu) dan Rasa Bertanggung Jawab

Memilih pasangan yang sekufu berarti memilih pasangan berdasarkan kesetaraan, baik dari segi agama maupun pendidikan. Ajaran agama juga mendorong pemilihan pasangan yang sekufu, dengan tujuan agar kehidupan pernikahan dapat berlangsung secara harmonis. Sefrekuensi dan memiliki rasa tanggung jawab akan membangun komunikasi yang produktif. Bersifat saling mendukung dan memiliki potensi konflik yang rendah.¹⁰⁶ Seperti yang disampaikan, narasumber selanjutnya yaitu PA (21 tahun). Ia menambahkan perspektifnya tentang bagaimana ia memilih kriteria pasangan ideal baginya:

“Pendapat saya, dalam memilih kriteria pasangan yang ideal itu karekter dan juga tanggung jawabnya. Kalau membahas penampilan fisik, itu penting juga, tapi bukan yang utama. Tetapi bagi saya yang paling penting itu tanggung jawabnya, Karena fisik dan penampilan itu bisa ajakan menipu dan bisa berubah juga, tapi kalau orang yang punya rasa tanggung jawab itu bisa dilihat kalau dia mencerminkan wujud aslinya atau kepribadian dia yang sebenarnya. Terus orang yang memiliki rasa tanggung jawab dia biasa lebih

¹⁰⁵Wawancara bersama MD, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 7 November 2025.

¹⁰⁶Muhammad Nunung, R. Setiawan, dan H. Setiawan, *Kesiapan Menikah pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, Vol.10, No. 1, 2024, 16.

memiliki sikap kedewasaan yang tinggi dan juga punya komitmen dalam kehidupannya terutama saat berumah tangga nanti.”¹⁰⁷

Dan narasumber PA juga menambahkan:

“Oiya, ada lagi. Pendidikan juga kak. Dalam memilih pasangan saya juga menjadikan orang yang memiliki pendidikan itu salah satu dalam kriteria saya. Seenggaknya setara atau sefrekuensi lah. Semua orang pasti mau kan punya pasangan yang wawasan luas, punya pola pikir yang bagus dan juga bisa di ajak berdiskusi, begitu juga saya.”

Dari keterangan narasumber diatas, bahwa sebagai bagian dari salah satu generasi muda di Kecamatan Manyak Payed, narasumber tetap menekankan bahwa dalam memilih pasangan ideal, ia melihat dari rasa tanggung jawab dan karakter seseorang yang akan dijadikan kriteria yang utama, meskipun mereka tidak terlepas dari paparan dari pengaruh gaya hidup yang modern dan pengaruh media sosial. Dan ini juga sesuai dengan sudut pandang dari maqashid syari’ah, yaitu mencerminkan upaya dalam menjaga an-nafs (jiwa) dan an-nasl (keturunan). Karena keluarga yang harmonis mampu melindungi anggota-anggotanya sekaligus memastikan kelangsungan generasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kesepahaman mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga akan membangun lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Narasumber juga menambahkan bahwa dalam pemilihan pasangan hidup, pendidikan juga menjadi pertimbangan yang penting. Karena menurutnya, pendidikan yang baik tidak hanya mencerminkan tingkat kecerdasan saja, tetapi juga kemampuan untuk berpikir secara rasional, serta membuat keputusan yang matang dalam kehidupan rumah tangga.

3. Mampu Membangun Hubungan yang Sehat

Kemampuan untuk menjalin hubungan yang sehat ialah salah satu kunci dalam proses memilih pasangan ideal. Hal ini memiliki peran penting karena kualitas hubungan secara langsung mempengaruhi tingkat kebahagiaan, stabilitas emosional, serta perkembangan pribadi dalam jangka waktu panjang.¹⁰⁸

Seperti yang disampaikan oleh ZA (28 Tahun), ia mendeskripsikan bagaimana kriteria pasangan ideal menurutnya:

¹⁰⁷Wawancara bersama PA, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 7 November 2025.

¹⁰⁸Devi Ardiyanti dan Septi Haryani, *Healty Relationship: Hidup saling Bukan Merasa Paling*, (Terang Sejati, 2023), 45.

“Menurut saya, kriteria penting dalam memilih pasangan hidup adalah kesamaan nilai dan prinsip hidup, komunikasi yang baik, kepercayaan, dan kemampuan untuk saling mendukung satu sama lain. Ini merupakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Dan bagi saya, faktor dari penampilan fisik, status sosial, serta pendidikan itu tidak seharusnya menjadi prioritas utama dalam saya memilih pasangan. Menurut pengalaman pribadi, bagi saya yang lebih penting adalah kesamaan dan kecocokan dalam hubungan. Karena kecantikan dan kecerdasan sejatinya berasal dari dalam bukan hanya dari penampilan luar saja.”¹⁰⁹

Hasil jawaban dari para narasumber diatas menunjukkan bahwa, hubungan yang sehat itu ialah hubungan yang seimbang. Dimana akan bertahan apabila kedua belah pihak merasa ada kesetaraan nilai dan juga timbal balik.

Berdasarkan tanggapan para pengguna, kriteria dalam menentukan pasangan ideal cenderung menekankan keseimbangan dalam hubungan serta kesamaan nilai, termasuk keyakinan agama. Beberapa narasumber yang menyatakan bahwa memiliki pasangan dengan latar belakang agama yang sama itu dapat memudahkan tercapainya keselarasan, yaitu nilai, norma, serta tujuan hidup. Kesamaan agama dan keyakinan ini, tidak hanya terkait dalam prakti ibadah saja, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang dimana membentuk pandangan hidup, etika, serta interaksi dalam rumah tangga, termasuk dalam membesarkan anak. Dengan memahami agama, memungkinkan pasangan memiliki pemahaman bersama yang lebih kokoh, sehingga mengurangi potensi konflik yang disebabkan perbedaan nilai dan juga keyakinan.

Kesetaraan atau sefrekuesnsi dalam hubungan itu juga sangat penting. Hubungan yang sehat dipandang sebagai hubungan yang seimbang, di mana kedua belah pihak merasakan adanya penghargaan dan kontribusi yang setara. Maksudnya, tidak ada satu pihak yang mendominasi atau merasa dirugikan, sebaliknya, terjadi pertukaran dukungan emosional, tanggung jawab, dan perhatian secara adil. Timbal balik semacam inilah yang akan menjadi fondasi kuat bagi kelangsungan hubungan, karena masing-masing pihak merasa dihargai dan diperhatikan.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut masyarakat kecamatan Manyak Payed meliputi:

1. Agama dan akhlak yang baik,
2. Kepribadian dan tanggung jawab,

¹⁰⁹Wawancara bersama ZA, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.

3. Pendidikan,
4. Kecocokan berkomunikasi dan cara berfikir.

Tabel 1.5: Daftar Narasumber Masyarakat Pengguna Aktif Media Sosial

No.	Inisial Narasumber	Jenis Kelamin	Usia	Platform Aktif
1.	NU	Perempuan	24 Tahun	Tiktok, Facebook
2.	ZU	Perempuan	27 Tahun	Instagram, Tiktok
3.	MM	Laki-laki	26 Tahun	Tiktok
4.	AY	Perempuan	27 Tahun	Tiktok
5.	MG	Perempuan	25 Tahun	Instagram, Tiktok
6.	PB	Perempuan	30 Tahun	Instagram, Facebook

Tabel 1.6: Data Narasumber

No.	Inisial Narasumber	Jenis Kelamin	Usia	Memilih Kriteria Tentang Pasangan Ideal
1.	MD	Perempuan	25 Tahun	Mengutamakan agama dan akhlaknya

2.	PA	Perempuan	21 Tahun	Pasangan yang memiliki karakter yang baik dan tanggung jawab
3.	ZA	Laki-laki	28 Tahun	Pasangan yang komunikatif dan saling mendukung

D. Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Pemilihan Pasangan Ideal ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, media sosial tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran islam. Media ini bersifat sebagai *wasilah* atau sarana, sehingga nilai baik atau buruknya itu ditentukan oleh tujuan serta cara penggunaannya. Apabila media sosial dimanfaatkan dengan niat yang benar, disertai adab yang sesuai dengan tuntunan syariat dan

Penelitian ini, membahas konteks kehidupan masa kini yaitu salah satu isu yang diarahkan untuk membangun keluarga yang sakinah, maka penggunaannya dapat menjadi instrument yang mendukung pencapaian *maqashid syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Sebaliknya, apabila media sosial digunakan untuk perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, pencitraan yang berlebihan, atau hubungan yang tidak bermoral, maka hal tersebut bertentangan dengan *maqashid syari'ah* karena berpotensi merusak agama, jiwa dan keturunan.

Dengan demikian, hubungan antara *maqashid syari'ah* dan media sosial merupakan hubungan yang bersifat normatif, dimana syariat islam berperan sebagai pedoman nilai moral untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam islam.

Seperti dalam berkaitan dengan penerapan *maqashid syari'ah* ialah pengaruh media sosial terhadap proses pemilihan pasangan ideal. Media sosial kini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, nilai dan preferensi individu terhadap kriteria pasangan hidup.

Berdasarkan prinsip maqashid syari'ah, fenomena ini perlu dianalisis secara bijaksana agar proses pemilihan pasangan tetap berpijak pada nilai kemaslahatan, serta menjaga agama (hifz al-din), kehormatan (hifz al-'ird), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nash). Dengan demikian, penggunaan media sosial dalam mencari pasangan ideal seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada faktor emosional atau material saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan spiritual yang sesuai dengan tujuan hukum islam.

Pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan pasangan ideal di Kecamatan Manyak Payed, menunjukkan kompleksitas tertentu. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk standar ideal mengenai hubungan, penampilan, gaya hidup, serta nilai-nilai yang dianggap menarik pada pasangan. Paparan konten semacam ini dapat menimbulkan ekspektasi yang tinggi, membingungkan individu, bahkan memberi tekanan sosial bagi mereka yang sedang mencari pasangan ideal.

Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar generasi muda terpengaruh oleh citra pasangan ideal yang ditampilkan di media sosial. Misalnya, narasumber NU dan ZU, mengungkapkan bahwa mereka kerap membandingkan diri dengan pasangan yang tampak bahagia, romantis, dan mapan di platform Tiktok dan Instagram. Namun, mereka juga menyadari bahwa realitas kehidupan nyata tidak selalu seideal yang terlihat di media sosial. Sehingga mereka perlu menyeimbangkan ekspektasi digital dengan kebutuhan pribadi dan nilai-nilai yang mereka pegang. Hal ini menegaskan bahwa media sosial berperan sebagai sumber inspirasi, namun nilai-nilai lokal dan agama tetap menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Nilai agama menjadi pondasi utama dalam menentukan pasangan. Pengaruh media sosial yang cenderung menonjolkan penampilan fisik, gaya hidup, atau kemampuan materi tidak menggantikan pentingnya agama dan akhlak. Generasi muda menilai pasangan berdasarkan kemampuan menjalankan ibadah, kejujuran, dan bertanggung jawab. Sehingga pemilihan pasangan tetap sesuai syariat (hifz al-din)

2. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Media sosial dapat menimbulkan kebingungan, tekanan sosial, atau ekspektasi yang berlebihan. Dalam konteks maqashid syari'ah, menjaga jiwa berarti melindungi kesejahteraan emosional dan psikologis. Hal ini tercermin dari narasumber yang menekankan refleksi diri, pemilihan pasangan berdasarkan karakter dan nilai, serta kesadaran terhadap potensi kekecewaan akibat standar yang dibentuk media sosial. Sikap ini membantu individu tetap sehat secara emosional dan menghindari keputusan implisif.

3. Menjaga Akal (Hifz 'Aql)

Tren dan standar pasangan ideal di media sosial dapat menyesatkan jika tidak disaring secara kritis. Penerapan maqashid syariah mendorong individu untuk menggunakan akal secara rasional dalam memilih pasangan, menilai kesesuaian nilai, karakter, dan tujuan hidup bersama, bukan hanya penampilan atau gaya hidup yang ditampilkan di media sosial.

4. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Pemilihan pasangan ideal tidak hanya berfokus pada saat ini saja, tetapi juga pada masa depan keluarga. Aspek agama, tanggung jawab, karakter menjadi pertimbangan utama agar keluarga yang dibentuk harmonis dan mampu mendidik anak sesuai nilai-nilai agama. Dengan demikian, meski media sosial mempengaruhi preferensi fisik dan gaya hidup, prinsip maqashid syariah menekankan pemilihan pasangan yang mampu membangun keturunan yang baik dan stabil.

5. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Stabilitas finansial dan tanggungjawab ekonomi juga menjadi bagian dari kriteria pemilihan pasangan. Media sosial sering menampilkan pasangan yang mapan, tetapi maqashid syariah menekankan pentingnya memastikan pasangan memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kehidupan keluarga. Ini tercermin dari narasumber yang menilai kesiapan finansial sebelum berkomitmen.

Dalam fenomena ini juga dapat dianalisis melalui tiga tingkatan maqashid syariah, yaitu: dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyat (kebutuhan penyempurna).

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Pokok)
 - Menjaga agama (hifz al-din): Pemilihan pasangan yang seiman dan berakhlak baik memastikan bahwa prinsip agama tetap menjadi utama rumah tangga.
 - Menjaga jiwa (hifz al-nafs): Kesadaran untuk menyeimbangkan pengaruh media sosial dengan kebutuhan emosional dan psikologis menjaga kesehatan mental dan stabilitas hubungan.
 - Menjaga keturunan (hifz al-nasl): Memilih pasangan yang bertanggung jawab, sefrekuensi, dan memiliki karakter baik mendukung pembentukan keluarga harmonis serta generasi yang berkualitas.
2. Hajiyyat (Kebutuhan Tambahan)
 - Menjaga akal (hifz al-‘aql): Penggunaan pertimbangan rasional dalam menilai kesesuaian nilai, karakter, dan tujuan hidup bersama membantu individu mengambil keputusan yang matang dan tidak hanya mengikuti tren media sosial.
 - Menjaga harta (hifz al-mal): Mempertimbangkan kesiapan finansial calon pasangan membantu menyeimbangkan pengaruh citra kemapanan yang ditampilkan di media sosial, serta mendukung keberlanjutan rumah tangga.
3. Tahsiniyat (kebutuhan penyempurna)
 - Media sosial dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk memperbaiki kualitas diri dan pasangan, misalnya melalui konten edukatif tentang parenting, hubungan sehat, dan pengembangan pribadi.
 - Memperhatikan estetika, gaya hidup, atau hobi pasangan bukan sebagai prioritas utama, tetapi sebagai faktor penyempurna yang meningkatkan kualitas hubungan secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara standar pemilihan pasangan yang muncul melalui media sosial dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam:

1. Penekanan Media Sosial pada Penampilan dan Status Sosial

Media sosial itu cenderung menampilkan standar kecantikan, gaya hidup, dan status sosial yang ideal. Sehingga masyarakat acap kali menilai calon pasangan atau masih dalam memilih pasangan itu berdasarkan dari apa yang ditampilkan di media sosial mereka. Seperti, postingan yang berhubungan dengan pakaian, liburan, dan keberhasilan finansial. Ini sering kali dijadikan tolak ukur penting oleh sebagian pengguna media sosial. Maka dari itu fenomena ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum keluarga islam, yang mengutamakan kualitas moral dan akhlak sebagai aspek utama. Tetapi hasil dari wawancara diatas mengenai pengaruh media sosial terhadap pemilihan pasangan ideal bagi mereka, agama tetap menjadi landasan utama, jadi apa yang ditampilkan dalam media sosial itu referensi lain dalam mereka memilih pasangan hidup.

2. Menjaga keselarasan antara budaya modern dengan nilai-nilai keislaman

Dalam penelitian menjelaskan bahwa, masyarakat mengupayakan dalam menyeimbangkan pengaruh budaya modern dari media sosial dengan nilai-nilai islam. Seperti, seseorang dalam memilih pasangan ia menilai dari penampilan fisik dan juga gaya hidupnya, tetapi keputusan akhirnya ia tetap terpengaruh oleh kesesuaian dalam hal agama dan akhlanya. Hal ini sejalan dengan konsep kafa'ah, yang dimana menekankan kesetaraan dan juga kecocokan karekter itu lebih utama daripada faktor gaya hidup ataupun popularitas.

3. Media Sosial bukan Penentu Utama tetapi sebagai Faktor Pendukung

Meskipun terpapar pengaruh dari konten-konten tren di media sosial, mayoritas narasumber tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai kriteria pokok dalam memilih pasangan. Ini menjadi dasar bahwa media sosial lebih berfungsi sebagai sumber referensi tambahan. Maksudnya bisa membantu masyarakat dalam menilai kecocokan komunikasi, perilaku sosial, dan gaya hidup. Tanpa menggantikan prinsip-prinsip dari islam.

4. Media Sosial sebagai alat untuk memperluas pilihan

Media sosial memungkinkan masyarakat bisa untuk mengenal lebih banyak calon pasangan, dibandingkan metode tradisional. Seperti melalui pertemuan keluarga atau perantara. Jadi, dengan demikian media sosial itu bisa

menjadi instrument positif, asalkan penggunaannya tetap mengutamakan prinsip-prinsip islam dalam proses seleksi pasangan.

Penerapan teori *maqashid syari'ah*, menunjukkan kerangka pemahaman tambahan yaitu mengenai pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan. Dimana *maqashid syari'ah*, itu menekankan tujuan hukum islam yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi sarana bagi individu untuk memperoleh informasi tentang calon pasangan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti melalui penilaian karakter dan perilaku. Tapi, jika dominasi budaya digital yang menonjolkan aspek fisik dan gaya hidup berpotensi menimbulkan resiko, jika kriteria pemilihan pasangan hanya berfokus pada penampilan dan materi, sehingga bisa bertentangan dengan prinsip *maqashid*, khususnya dalam penjagaan keturunan dan nilai moral. Seseorang perlu menyeimbangkan antara pengaruh budaya media sosial dengan prinsip *maqashid syari'ah*, supaya keputusan dalam memilih pasangan tidak hanya didasarkan pada daya tarik visual saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai etis dan tujuan hidup yang lebih menyeluruh.

Jadi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun kriteria pasangan ideal pada generasi dewasa muda telah mengalami proses modernisasi karena pengaruh dari media sosial. Pengaruh media sosial terhadap kriteria pemilihan pasangan ideal bersifat adaptif dan juga selektif. Masyarakat Kecamatan Manyak Payed khususnya generasi dewasa muda, menggunakan informasi dari media sosial untuk melengkapi pertimbangan mereka dalam memilih pasangan ideal, seperti ketertarikan personal, latar belakang, gaya hidup seseorang, penampilan serta kondisi kesehatan mental dan psikologis pasangan. Namun tidak sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, mencerminkan adanya sinkronisasi antara tuntutan modernitas dan prinsip-prinsip islam dalam konteks pemilihan pasangan.

Keseimbangan antara pengaruh media sosial dan prinsip-prinsip hukum keluarga islam sangat efisien. Pemahaman ini memungkinkan individu untuk menavigasi tekanan sosial dari media sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Sehingga tujuan utama pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat tercapai. Pemahaman yang tepat mengenai relasi antar keduanya memungkinkan individu untuk menghadapi tekanan dan konstruksi sosial yang muncul

dari penggunaan media digital tanpa menyimpang dari nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan pembentukan keluarga.

Dalam realitas kontemporer, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana yang mempermudah komunikasi, memperluas akses pengetahuan, serta memberikan wawasan yang dapat mendukung kualitas hubungan pasangan. Meski demikian, kehadiran media sosial juga membawa tantangan tersendiri, seperti kecenderungan untuk mengungkapkan kehidupan pribadi secara berlebihan, munculnya rasa cemburu akibat perbandingan sosial, hingga dorongan untuk menampilkan citra rumah tangga secara tidak proporsional demi mendapatkan pengakuan publik.

Berdasarkan analisis maqashid syari'ah, penulis menilai bahwa pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal bersifat adaktif dan selektif, karena masyarakat tidak serta merta mengikuti standar media sosial, melainkan tetap menjadikan agama dan akhlak sebagai kriteria utama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep pemilihan kriteria pasangan ideal menurut hukum keluarga islam, dapat disimpulkan bahwa islam memberikan panduan yang komprehensif dan normatif dalam menentukan pasangan hidup. Pemilihan pasangan tidak hanya diarahkan pada pencapaian kebahagiaan duniawi saja, tetapi juga kebahagiaan akhirat serta pembentukan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan. Hukum keluarga islam, menempatkan agama dan akhlak sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama. Selain itu, kafa'ah atau kesetaraan juga menjadi pertimbangan penting untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, baik dalam aspek agama, akhlak, sosial, maupun ekonomi, dengan penekanan bahwa kesetaraan agama dan moral lebih diutamakan daripada faktor material.
2. Media sosial memiliki pengaruh yang nyata terhadap persepsi masyarakat, khususnya generasi dewasa muda di Kecamatan Manyak Payed, dalam menentukan kriteria pasangan ideal. Media sosial tidak hanya sebagai saran komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan standar dan ekspektasi melalui konten yang menampilkan gambaran hubungan yang ideal dan menarik. Paparan terhadap konten pasangan selebriti maupun teman sebaya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pasangan ideal, terutama terkait penampilan, gaya hidup, dan status sosial. Hal ini mendorong munculnya ekspektasi tertentu, sikap lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, serta kebingungan akibat standar yang terus berubah mengikuti tren media sosial.
3. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, media sosial tidak bertentangan dengan ajaran islam selama digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Penggunaan media sosial yang diarahkan pada kemaslahatan dapat mendukung tercapainya tujuan hukum islam, terutama dalam menjaga agama

(hifz al-din), akal (hifz al-‘aql), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol berpotensi menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*.

B. Saran

Terkait dengan pengaruh media sosial dalam pemilihan pasangan ideal, maka penulis ini menyampaikan saran , sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, meskipun media sosial mempermudah komunikasi awal, disarankan adanya pertemuan nyata, dimana bisa membantu memahami kepribadian dan keserasian, sehingga mengurangi resiko salah persepsi akibat informasi yang terbatas atau manipulatif di media sosial.
2. Disarankan agar masyarakat tidak mudah untuk dipengaruhi oleh media sosial. Lakukan kegiatan sosial, pertemuan keluarga, dan komunitas adat, agar dapat menjadi penyeimbang pengaruh media sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Rudi. 2019. *Etika dan Tanggung Jawab dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia.
- Al-Bukhari, Imam. *Kitab an-Nikah*. Bab al-akfa' fi ad-Din. Hadis No. 5090.
- Al-Fasi, Ahmad. 2004. *Maqashid al-Syari'ah: Tujuan dan Rahasia di Balik setiap Hukum Syariat Islam*, terj. M. Zaki Mubarak. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkan, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub ala 'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Imam. 2015. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Abbas. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2000. *Nikah dalam Islam*, terj. Abu Ridha. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Nur. 2019. *Konsep Imam al-Juwaini dalam Maqashid al-Syari'ah*. Brebes.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiyanti, Devi dan Septi Haryani. 2023. *Healty Relationship: Hidup saling Bukan Merasa Paling*. Terang Sejati.
- Ar-Raisuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, terj. A. Khudori Sholeh, *Teori Maqashid al-Syari'ah: Kajian Seputar Tujuan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atibi, Ukassyah. 2004. *Wanita Kenapa Merosot Akhlaknya, cet.2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- 'Ashur, Ibn. 1946. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Dar al-Suhun.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Bakri, Asafri Jaya. 2014. *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bando, Muhammad Syarif. 2023. *Media Sosial dan Budaya Baca Kita*. Jakarta: Indonesia Emas.

- Bungin, Burhan. 2018. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Busriyanti. 2022. *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah*. Depok: Pena Salsabila.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A., 2017. *Ilmu Maqashid Syari'ah: Kajian Filosofis dan Aplikatif terhadap Tujuan Syariat Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. 2017. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hasan, M. Ali. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika.
- Herlina, Rahmi. 2019. *Psikologi Cinta: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto, Agus & Rohmi Yuhani'ah. 2024. *Psikologi Keluarga dan Perkawinan*. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Ibn Qyyim al-Jawziyyah. 2024. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqashid al-Shari'ah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. El Muttaqin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khatib, Suansar. 2018. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Perbandingan antara Al-Ghazali dan Al-Syatibi*. Jakarta.
- Kurdi, Muliadi. 2015. *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).

- Ma'mur, Jamal. 2005. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Mardalia. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marhumah, Ernah. 2010. *Konstruksi Sosial Gender di Pasantren Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan, cet. I*. Yogyakarta:LKiS.
- Muhammad, Husein. 2019. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKis.
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyana, Deddy. 2012. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metode Penelitian, Cet-X*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, L. dan D. Pratama. 2022. *Media Sosial dan Dinamika Hubungan Interpersonal*. Bandung: Literasi Cendikia.
- Nugroho, Fajar. 2019. *Etika Komunikasi di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhalimah. 2021. *Peran Tanggung Jawab dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Mitra Wacana Media.
- Nurudin. 2017. *Media Sosial dan Perubahan Sosial*. Malang: UMM Press.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Nuroniyah, W. 2023. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Penerbit Universitas Islam Negeri.
- Profil Kecamatan Manyak Payed. (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Manyak Payed).
- Rahayu. 2018. *Filsafat Kehidupan*. Yogyakarta: Penerbit Cerdas.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2019. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santrock, John W. 2012. *Life-Span Development*, ed. Ke-15. Jakarta: Erlangga.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwono, S.W. 2017. *Psikologi Sosial: Teori dan Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Pers.
- Selim, Agus. 2019. *Maqashid Al-Syari'ah Versus Ushul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, R. 2013. *Interaksi Sosial dan Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Media Baru dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunan ibn Majah. *Kitab an-Nikah*. Hadis No. 1967.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sutisma dkk. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Syam, Nur. 2016. *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Moral Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Penetapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tamrin, Dahlan. 2007. *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)*. Malang: UIN Malang Press.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2002. *Tarbiyatul Aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Widya. 2021. *Psikologi Hubungan Interpersonal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Wisnuwardhani, DM dan S.F Mashoedi. 2012. *Hubungan Interpeonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yanuarita, Intan dan Wiranto. 2018. *Literasi Kecakapan Hidup: Mengenal Media sosial agar Tak Menyesal*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta.
- Zainuddin, Ahmad. 2018. *Keluarga Sakinah: Konsep dan Implementasi dalam Islam*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Chaliza, Olifa dan Wita Oktaviani. 2025. *Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital Perspektif Gen Z*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 6 No. 4.
- Hakim, Ahmad Abdul Hari Widiyanto, dan Najih Abqori. 2025. *Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan*. Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4, No. 2.

- Irawan, Yufitri Syafia dan Arif Husnul Khuluq. 2024. *Dampak Korean Wave terhadap Kriteria Memilih Pasangan Hidup pada Penggemar Muslim (Studi Kasus Penggemar K-pop di Lampung)*. Al-Masbut: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 18 No. 2.
- Mulawarman. 2017. *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Buletin Psikologi. Vol. 25, No. 1.
- Nasution, Irma dan Timothy Michael. 2019. *Pengaruh Harga Diri terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Quarter-Life Crisis*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 8, No. 1.
- Nunung, Muhammad, R. Setiawan, dan H. Setiawan. 2024. *Kesiapan Menikah pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*, Vol.10, No. 1.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Wawancara:

- Wawancara bersama NU, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.
- Wawancara bersama ZU, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 9 November 2025.
- Wawancara bersama MM, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.
- Wawancara bersama AY, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, tanggal 6 November 2025
- Wawancara bersama MG, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.
- Wawancara bersama PB, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.
- Wawancara bersama MD, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 7 November 2025.
- Wawancara bersama PA, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 7 November 2025.
- Wawancara bersama ZA, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Tanggal 8 November 2025.